BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

SINTANG TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antarwilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sintang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 – 2036

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sintang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian ...

14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah hasil perencanaan tata ruang yan merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Negara.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWN ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi Kalimantan Barat.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
18. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan;
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
23. Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan;

27. Kawasan ...

27. Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan paska tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten;
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
31. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
34. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas didarat merupakan pemisah tofografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan;
35. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
36. *Heart of Borneo* (Jantung Kalimantan) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
37. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
38. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

39. Badan ...

39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
40. Situs adalah lokasi tempat ditemukannya peninggalan pubakala yang bersejarah.
41. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan lain-lain.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.
47. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Lingkup wilayah perencanaan RTRWK mencakup wilayah Daerah sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Serawai;
b. Kecamatan Ambalau;
c. Kecamatan Kayan Hulu;
d. Kecamatan Sepauk;
e. Kecamatan Tempunak;
f. Kecamatan Sungai Tebelian;
g. Kecamatan Sintang;
h. Kecamatan Dedai;
i. Kecamatan Kayan Hilir;

k. Kecamatan ...

j. Kecamatan Kelam Permai;
k. Kecamatan Binjai Hulu;
l. Kecamatan Ketungau Hilir;
m. Kecamatan Ketungau Tengah;
n. Kecamatan Ketungau Hulu.

(2) Wilayah perencanaan RTRWK meliputi wilayah administrasi Daerah dengan luas 21.638,20 km^2, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang;
b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau;
d. secara geografis terletak pada 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur.

(3) Lingkup substansi RTRW, terdiri dari :

a. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah;
c. rencana pola ruang wilayah;
d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
g. ketentuan pidana;
h. kelembagaan;
i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
j. peninjauan kembali dan penyempurnaan;
k. penyidikan;
l. ketentuan lain-lain; dan
m. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a. peningkatan ...

a. peningkatan fungsi, kapasitas, serta pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Sintang;
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas wilayah;
c. peningkatan pengelolaan pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan;
e. peningkatan pengelolaan ruang yang berbasis mitigasi bencana; dan
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Strategi

Pasal 5

(1) Strategi peningkatan fungsi, kapasitas, serta pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. mendukung kota Sintang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) menjadi pusat pelayanan utama di Kabupaten Sintang yang terintegrasi dengan sistem kota-kota di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
b. mengembangkan PKSN, PKL dan PPK di Kabupaten Sintang secara seimbang dalam konteks spasial;
c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi desa-desa pusat pertumbuhan (PPL) terutama sebagai pusat wilayah belakangnya;
d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kawasan-kawasan strategis sesuai fungsinya;dan
e. mengembangkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan secara fungsional.

(2) Strategi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. mengembangkan jaringan jalan secara hierarki yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
b. mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi sungai, dan transportasi udara;
c. mengembangkan rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas;
d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
e. mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan;
f. mengembangkan pelabuhan lokal yang juga berfungsi untuk kegiatan pariwisata dan perikanan;
g. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;

h. mengembangkan ...

h. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru terbarukan, terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK, dan PPL;
i. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta untuk mendukung kebijakan kawasan Agropolitan dan Minapolitan;
j. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan (persampahan, air limbah, *drainase*, air minum, dan evakuasi bencana), sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
k. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKW dan PKSN dan PKL dan PPK dan PPL;
l. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKSN, PKL, PPK, dan PPL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW atau pusat-pusat kegiatan lainnya;dan
m. meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan rujukan regional.

(3) Strategi peningkatan pengelolaan pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

a. menyiapkan cadangan lahan pertanian berkelanjutan;
b. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan;
c. meningkatkan prasarana dan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran pertanian dan perkebunan;
d. meningkatkan teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran pertanian yang ramah lingkungan;
e. mengarahkan pengembangan budidaya pertanian dan perkebunan sesuai dengan rencana perkebunan kabupaten di luar kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung dan mengarahkan pada komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian wilayah kabupaten serta mendukung perwujudan Kabupaten Sintang sebagai daerah agribisnis;
f. mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan kapasitas kelembagaan;
g. mengembangkan kegiatan sektor unggulan di wilayah sentra produksi;
h. menyelenggarakan prinsip produksi bersih dan kelestarian lingkungan;
i. menyelenggarakan keseimbangan areal dengan produksi agribisnis;
j. meningkatkan produktivitas pertanian lahan sawah tadah hujan;

k. meningkatkan ...

k. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dengan sistem pola tanam yang mendukung pelestarian unsur hara dan kesuburan tanah, serta disesuaikan dengan perubahan iklim global;
l. meningkatkan stabilitas pasokan dan harga sarana produksi pertanian serta harga jual gabah untuk mempertahankan pertanian tanaman pangan;
m. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana wisata;
n. meningkatkan pengembangan pariwisata terutama pariwisata alam (wisata danau, air terjun, pantai) dan wisata budaya/sejarah; dan
o. meningkatkan kemitraan pengelolaan kepariwisataan;
p. meningkatkan kunjungan wisatawan, melalui promosi pariwisata dan atraksi pariwisata dan kebudayaan;dan
q. memelihara jaringan irigasi teknis, setengah teknis dan jaringan irigasi sederhana melalui kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

(4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

a. meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
b. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
c. memulihkan kawasan bekas pertambangan ilegal;
d. membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung;
e. mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
f. mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
g. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
h. mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya;
i. rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung;
j. menyusun arahan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam kawasan lindung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. memanfaatkan kawasan budidaya yang sudah ada saat ini dan berada diluar kawasan lindung akan tetap dipertahankan dan pengembangannya diarahkan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungannya;
l. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
m. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir; dan
n. meningkatkan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari hasil pertanian.

(5) Strategi …

(5) Strategi peningkatan pengelolaan ruang yang berbasis mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
a. meningkatkan ketersediaan data atau informasi kawasan berpotensi dan rawan bencana alam;
b. membatasi pengembangan kawasan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
c. mengembangkan kawasan budidaya yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
d. mengembangkan ruang terbuka dan jalur evakuasi pada daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi; dan
e. melestarikan kawasan lindung dalam rangka mengurangi risiko bencana alam.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang meliputi:
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesatu
Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten

Pasal 7

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang merupakan pusat pertumbuhan kegiatan di wilayah kabupaten meliputi:

a. PKW;
b. PKSN;
c. PKL;
d. PPK; dan
e. PPL.

(2) PKW …

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Sintang.

(3) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu;

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:

a. Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
b. Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
c. Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk;
d. Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;dan
e. Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terletak di Kecamatan Sintang, dan Kecamatan Sungai Tebelian.

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:

a. Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
b. Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
d. Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
e. Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian;
f. Dedai di Kecamatan Dedai;
g. Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;
h. Kelam di Kecamatan Kelam Permai;dan
i. Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.

(6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh sistem jaringan transportasi yang meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat;
b. Sistem jaringan transportasi sungai;
c. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
d. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

a. jaringan jalan;
b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
c. jaringan layanan lalu lintas.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, terdiri atas:

1) ruas Jalan Sekadau – Tebelian;
2) ruas Jalan Tebelian – Nanga Pinoh (PKWp);

3) ruas ...

3) ruas Jalan Tebelian – Batas Kota Sintang (PKW);
4) ruas Jalan MT. Haryono (Sintang);
5) ruas Jalan Lintas Melawi (Sintang);
6) ruas Jalan Oevaang Oeray (Sintang);
7) ruas Jalan Batas Kota Sintang – Simpang Nanga Silat;

b. jaringan jalan kolektor primer (K1) adalah jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi di Kabupaten Sintang, terdiri atas :

1) ruas jalan Sintang – Binjai;
2) ruas jalan Binjai – Setungkup;
3) ruas jalan Setungkup – Senibung;
4) ruas jalan Senibung – Argo Mulyo;
5) ruas jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;
6) ruas jalan Sudirman

c. jaringan jalan kolektor primer (K3) yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor (K1) yang menghubungkan antar PKSN atau antara PKSN dengan gerbang lintas batas negara atau antara Pelabuhan Nasional dengan PKW, terdiri atas:

1) ruas Jalan Poros Perbatasan
2) ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul – Simpang Pintas Keladan;
3) ruas Jalan Paralel Simpang Pintas Keladan – Rasau – Belubu – Sepulau – Nanga Seran – Nanga Jaong – Simpang Jaong;
4) ruas Jalan Rasau – Jasa – Sungai Kelik – Batas Sarawak;
5) ruas Jalan Paralel Simpang Jaong – Jaong – Langau – Nanga Kantuk

d. jaringan jalan kolektor primer (K2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten di Kabupaten Sintang, terdiri atas:

1) ruas jalan Sungai Ukoi – Manter;
2) ruas jalan Manter – Nanga Pinoh;
3) ruas Jalan Sintang – Semubuk – Seputau III;
4) ruas Jalan Seputau III – Simpang Pintas Keladan;
5) ruas Jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;

e. jaringan jalan kolektor primer (K3) terdiri atas:

1) ruas Jalan Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah;
2) ruas Jalan Tebidah – Bunyau – Nanga Serawai;
3) ruas Jalan Nanga Serawai – Nanga Ella;

f. jaringan jalan lokal primer adalah jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan atau PKL dengan PPK di Kabupaten Sintang terdiri atas:

1) ruas jalan Sintang – Sungai Ringin;
2) ruas jalan Nenak – Sungai Ringin;
3) ruas jalan Nenak - Tertung;
4) ruas jalan Sintang - Teluk Kelansam;
5) ruas jalan Baning - Sungai Ana;
6) ruas jalan Jerora II - Tertong;
7) ruas jalan Simpang Rumah Sakit Rujukan - Jerora I;

8) ruas …

8) ruas jalan Pandan – Satuan Permukiman 1 (SP I)/ Satuan Kawasan Pengembangan D (SKP D);
9) ruas jalan Pandan - Penjerenang;
10) ruas jalan Bonet - Rarai;
11) ruas jalan Nobal - Baya Betung;
12) ruas jalan Tengadak - Simpang Sabang Surai;
13) ruas jalan Sungai Ukoi - Pandan;
14) ruas jalan Pandan - Merarai I;
15) ruas jalan Merarai I - Perembang;
16) ruas jalan Perembang – Simpang Gurung Mali;
17) ruas jalan Bonet Lama - Laman Natai;
18) ruas jalan Punti - Ransi Dangkan;
19) ruas jalan Simpang Bancoh - Sona;
20) ruas jalan Penyangkak - Ng. Tempunak;
21) ruas jalan Tempunak - Sei.Ringin;
22) ruas jalan Satuan Permukiman I (SP 1)/ Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP C) - Satuan Permukiman 5 (SP 5)/ Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP C);
23) ruas jalan Tinom Baru - Merarai 1;
24) ruas jalan Simpang Satuan Permukiman III (SP III)/ Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP C) – Satuan Permukiman IV (SP IV) / Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP C);
25) ruas jalan Merti Jaya - Serpang;
26) ruas jalan Lengkenat - Nanga Sepauk;
27) ruas jalan Manis Raya - Sekujam Tumbai;
28) ruas jalan Satuan Perumahan II (SP II) (Buluh Kuning) – Desa Nanga Pari;
29) ruas jalan Paoh - Benua Baru;
30) ruas jalan Sepauk - Temiang Kapuas;
31) ruas jalan Temiang Kapuas - Tanjung Perada;
32) ruas jalan Girnis - Gupung Mang;
33) ruas jalan Sirang Setambang - Nanga Libau;
34) ruas jalan Sirang Setampang - Mait Hilir;
35) ruas jalan Setapang - Binjai;
36) ruas jalan Mengkurat Baru - Semuntai;
37) ruas jalan Pangkal Baru - Semuntai;
38) ruas jalan Klutap;
39) ruas jalan Kenukut - Samak;
40) ruas jalan Kenukut - Dedai;
41) ruas jalan Ransi - Ensaid Pendek;
42) ruas jalan Lanjing - Bengkuang;
43) ruas jalan Baning Panjang - Ensaid Pendek;
44) ruas jalan Empaci - Ipoh;
45) ruas jalan Lanjing - Sungai Pukat;
46) ruas jalan Sungai Pukat - Bengkuang;
47) ruas jalan Bengkuang - Hulu Era;
48) ruas jalan Bengkuang - Serangas;
49) ruas jalan Sungai Maram – Nanga Lebang;
50) ruas jalan Nanga Lebang - Ujung Kulan;
51) ruas jalan Kenukut - Sebungkang;
52) ruas jalan Dedai - Emparu/Magat Baru;
53) ruas jalan Nanga Jetak - Riguk;

54) ruas ...

54) ruas jalan Taok - Sebungkang;
55) ruas jalan Dedai - Gandis;
56) ruas jalan Satuan Permukiman I (SP I)/ Satuan Kawasan Pengembangan G (SKP G) - Satuan Permukiman III (SP III)/ Satuan Kawasan Pengembangan G (SKP G);
57) ruas jalan Simpang Empaci - Ipoh;
58) ruas jalan Kajang - Dedai;
59) ruas jalan Sidomulyo - Sungai Getah;
60) ruas jalan Menaung - Linggam;
61) ruas jalan Pengkadan Sungai Raya - Ipoh;
62) ruas jalan Pengkadan Simpang Raya - Kumpang;
63) ruas jalan Baras - Belinyau Sibau;
64) ruas jalan Gurung - Kalisari;
65) ruas jalan Nanga Jetak - Merah Air;
66) ruas jalan Simpang Pengkadan - Pengkadan Baru;
67) ruas jalan Nanga Dedai - Penyak Lalang;
68) ruas jalan Rambon - Riguk;
69) ruas jalan Nanga Dedai - Mengkirai Hilir;
70) ruas jalan Gandis - Sungai Mali;
71) ruas jalan Lundang - Gandis;
72) ruas jalan Nanga Mau - Tuguk;
73) ruas jalan Tuguk - Natai Tebedak;
74) ruas jalan Nanga Mau - Mentunai;
75) ruas jalan Simpang Beganjah - Tertung Mau;
76) ruas jalan Nanga Tikan - Pakak;
77) ruas jalan Simpang Pelaik - Melingkat;
78) ruas jalan Melingkat - Sungai Buaya;
79) ruas jalan Melingkat - Pakak;
80) ruas jalan Mawang - Nyangkom;
81) ruas jalan Tebidah - Tanjung Miru;
82) ruas jalan Simpang Goneh - Tapang Menua;
83) ruas jalan Tanjung Lalau - Tanah Merah;
84) ruas jalan Nanga Tebidah - Nanga Payak;
85) ruas jalan Serawai - Buntut Ponte;
86) ruas jalan Buntut Ponte - Nanga Riyoi;
87) ruas jalan Buntut Ponte - Segulang;
88) ruas jalan Segulang - Baras Nabon;
89) ruas jalan Mentatai - Nanga Segulang;
90) ruas jalan Kemangai - Ambalau;
91) ruas jalan Nanga Sake - Kepala Jungai;
92) ruas jalan Kemangai - Kesange;
93) ruas jalan Kesange - Menakon;
94) ruas jalan Menakon - Buntut Sabon;
95) ruas jalan Satuan Kawasan Pembangunan AB - Kelansam;
96) ruas jalan Segantung - Sepan Mengarit;
97) ruas jalan Satuan Permukiman A (SP A) Satuan Kawasan Pengembangan A (SKP A) - Satuan Perumahan C (SP C)/ Satuan Kawasan A (SKP A);
98) ruas jalan Satuan Permukiman A (SP A)/ Satuan Kawasan Pengembangan A (SKP A) – Satuan Permukiman C (SP C)/ Satuan Kawasan Pengembangan A (SKP A);
99) ruas jalan Mensiku - Ampar Bedang;
100) ruas jalan Sepinang - Nanga Merkak;

101) ruas ...

101) ruas jalan Ketungau - Semubuk;
102) ruas jalan Binjai - Indung Sepiring;
103) ruas jalan Senibung - Nanga Merkak;
104) ruas jalan Simpang Nanga Merkak - Air Nyuruk;
105) ruas jalan Seranggas - Semuntai;
106) ruas jalan Sejirak- Semuntai;
107) ruas jalan Mengerat - Munguk Gelombang;
108) ruas jalan Seputau III - Nanga Merakai;
109) ruas jalan Simpang Mengerat - Nanga Kantuk;
110) ruas jalan Nanga Merakai - Nanga Entoloi;
111) ruas jalan Tanjung Sari - Panding Jaya;
112) ruas jalan Tirta Jaya - Betung;
113) ruas jalan Senaning - Jasa;
114) ruas jalan Simpang Sepiluk - Sepiluk;
115) ruas jalan Jasa - Nanga Bayan;
116) ruas jalan Simpang Semujan - Semujan;
117) ruas jalan Rasau - Lubuk Pantak;
118) ruas jalan Simpang Lubuk Pantak - Sungai Kelik;
119) ruas jalan Sungai Antu - Sepadit;
120) ruas jalan Nyelawai - Kendang Ran;
121) ruas jalan Simpang Kendang Rang - Kendang Ran;
122) ruas jalan Simpang Sebedak - Sebedak;
123) ruas jalan Sebedak - Empura;
124) ruas jalan Empura - Suak Medang;

g. jaringan jalan lokal primer (L2) adalah jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan pusat desa atau PKL dengan PPL di Kabupaten Sintang terdiri atas:

1) ruas jalan Baning - Tertung;
2) ruas jalan Tertung - Mungguk Bantuk;
3) ruas jalan Kapuas Kiri Hilir - Kelansam;
4) ruas jalan Tertung - Ransi Dankan;
5) ruas jalan Kelansam - Telaga I (Batas Kecamatan);
6) ruas jalan Sarai - Lebak Ubah;
7) ruas jalan Sarai - Penjernang;
8) ruas jalan Penjernang - Melayang Sari;
9) ruas jalan Nanga Tempunak - Mensiap;
10) ruas jalan Simpang Jalan Negara - Tanjung Perada;
11) ruas jalan Simpang Jalan Negara - Paribang Baru;
12) ruas jalan Paribang Baru - Mengkurat Baru;
13) ruas jalan Mengkurat Baru - Tinom Baru;
14) ruas jalan Tinom Baru - Pangkal Baru;
15) ruas jalan Suka Jaya - Ripak Sari;
16) ruas jalan Repak Sari - Benua Baru;
17) ruas jalan Repak Sari - Pagal Baru;
18) ruas jalan Pangkal Baru - Benua Baru;
19) ruas jalan Benua Baru - Penyabur Baru;
20) ruas jalan Benua Baru - Pulau Jaya;
21) ruas jalan Pulau Jaya - Kuala Tiga;
22) ruas jalan Kuala Tiga - Merti Jaya;
23) ruas jalan Kuala Jaya - Gurung Mali;
24) ruas jalan Gurung Mali - Benua Kencana;

25) ruas ...

25) ruas jalan Manis Raya - Kenyauk;
26) ruas jalan Nanga Sepauk - Temiang Kapuas;
27) ruas jalan Sekujam Timbai - Nanga Libau;
28) ruas jalan Sekujam Timbai - Semuntai;
29) ruas jalan Nanga Libau - Sekubang;
30) ruas jalan Sekubang – Birnanyau;
31) ruas jalan Sekubang - Sinar Pekayau;
32) ruas jalan Bernayau - Nanga Pari;
33) ruas jalan Tanjung Ria - Desa Sungai Raya;
34) ruas jalan Satuan Permukiman III (SP III)/ Satuan Kawasan Pengembangan H (SKP.H) - Nanga Libau;
35) ruas jalan Sungai Maram - Nanga Lebang;
36) ruas jalan Ensaid Panjang - Ensaid Pendek;
37) ruas jalan Jalan Menuju Bukit Liang;
38) ruas jalan Jalan Waduk - Ensaid Pendek - Sungai B;
39) ruas jalan Dedai - Sungai Mali;
40) ruas jalan Simpang Nanga Jetak - Pengkadan Baru;
41) ruas jalan Riguk - Penyak Lalang;
42) ruas jalan Kederas - Gandis Hilir;
43) ruas jalan Pengkadan - Sungai Rupa - Kupang;
44) ruas jalan Kali Sari - Gurung;
45) ruas jalan Nanga Mau - Mentunai;
46) ruas jalan Simpang Nanga Mau - Tuguk;
47) ruas jalan Simpang Nanga - Tertung Mau;
48) ruas jalan Simpang Jalan Kabupaten - Nyangkom;
49) ruas jalan Mentunai - Natai Tebedak;
50) ruas jalan Nanga Tikan - Pelaik;
51) ruas jalan Pelaik - Melingkat;
52) ruas jalan Melingkat - Kerapa Sepan;
53) ruas jalan Melingkat - Sungai Buaya;
54) ruas jalan Melingkat - Papak;
55) ruas jalan Nanga Tikan - Pakak;
56) ruas jalan Nanga Ungai - Nanga Toran;
57) ruas jalan Nanga Tebidah - Nanga Laar;
58) ruas jalan Entegong - Tanjung Lalau;
59) ruas jalan Simpang Nanga Tebidah - Tanjung Bunga;
60) ruas jalan Tanjung Bunga - Nanga Payak;
61) ruas jalan Jalan Kabupaten-Nanga Tonggoi;
62) ruas jalan Tanjung Lalau - Lintang Tambuk;
63) ruas jalan Lintang Tambuk - Nanga Masau;
64) ruas jalan Nanga Toran - Riam Panjang;
65) ruas jalan Nanga Laar - Riam Muntik;
66) ruas jalan Nanga Tebidah - Topan;
67) ruas jalan Pasar Cina - Entogong;
68) ruas jalan Nanga Tebidah - Nanga Ungai;
69) ruas jalan Nanga Serawai - Bedaha;
70) ruas jalan Nanga Serawai - Nusa Tujuh;
71) ruas jalan Nanga Serawai - Buntut Ponte;
72) ruas jalan Simpang Jalan Kabupaten - Karya Jaya;
73) ruas jalan Nusa Tujuh - Baras Nabon;
74) ruas jalan Baras Nabon - Nanga Jelundung;
75) ruas jalan Buntut Ponte - Nanga Segulang;
76) ruas jalan Buntut Ponte - Nanga Riyoi;

77) ruas ...

77) ruas jalan Bedaha - Pagar Lebata;
78) ruas jalan Nanga Segulang - Nanga Jelundung;
79) ruas jalan Kemangai - Ambalau;
80) ruas jalan Ambalau - Nanga Sake;
81) ruas jalan Nanga Sake - Buntut Pimpin;
82) ruas jalan Nanga Sake - Tanjung Andan;
83) ruas jalan Kemangai - Kesange;
84) ruas jalan Buntut Pimpin - Kepala Jungai;
85) ruas jalan Kesange - Menakon;
86) ruas jalan Menakon - Buntut Sabon;
87) ruas jalan Telaga I - Kelansam (Batas Kecamatan);
88) ruas jalan Jalan Propinsi - Ampar Bedang;
89) ruas jalan Nanga Ketungau - Nanga Kenuak;
90) ruas jalan Setangkup - Nanga Kenuak;
91) ruas jalan Nanga Kenuak - Nanga Merkak;
92) ruas jalan Nanga Merkak - Air Nyuruk;
93) ruas jalan Simpang Jalan Provinsi - Nanga Merkak;
94) ruas jalan Sungai Mali - Nanga Merkak;
95) ruas jalan Simpang Jalan Provinsi - Sungai Deras;
96) ruas jalan Sungai Deras - Semuntai;
97) ruas jalan Simpang Jalan Provinsi - Nanga Sejirak;
98) ruas jalan Simpang Semuntai - Nanga Sejirak;
99) ruas jalan Nanga Sejirak - Simpang Serangas;
100) ruas jalan Setapang Laut - Engkeruyung;
101) ruas jalan Nanga Merakai - Swadaya;
102) ruas jalan Simpang Nanga Merakai - Margahayu;
103) ruas jalan Margahayu - Sumber Sari;
104) ruas jalan Sumber Sari - Bagelan Jaya;
105) ruas jalan Begalan Jaya - Panggi Agung;
106) ruas jalan Panggi Agung - Kerta Sari;
107) ruas jalan Nanga Merakai - Tanjung Sari;
108) ruas jalan Tanjung Sari - Panding Jaya;
109) ruas jalan Panding Jaya - Tirta Jaya;
110) ruas jalan Swadaya - Msp. Wanabakti;
111) ruas jalan Swadaya - Gut Jaya Bakti;
112) ruas jalan Simpang Wana Sakti - Tanjung Sari;
113) ruas jalan Wana Bakti - Gut Jaya Bakti;
114) ruas jalan Senaning - Sebadak;
115) ruas jalan Simpang Jalan Provinsi - Sebadak;
116) ruas jalan Simpang Jalan Senaning - Sepiluk;
117) ruas jalan Simpang Senaning - Seria;
118) ruas jalan Senaning - Rasau;
119) ruas jalan Senaning - Jasa;
120) ruas jalan Nanga Bayan - Suak Medang;
121) ruas jalan Suak Medang - Empura;
122) ruas jalan Suak Medang - Simpang Empura;
123) ruas jalan Jasa - Nanga Bayan;
124) ruas jalan Lebak Ubah – Riam Kijang
125) ruas jalan Riam Kijang – Solam Raya
126) ruas jalan Penjernang Hulu – Lebak Ubah
127) ruas jalan Penjernang Hulu – Melayang Sari
128) ruas jalan Penjernang Hulu – Riam Kijang
129) ruas jalan Riam Kijang – Manter

130) ruas ...

130) ruas jalan Bonet Lama - Rarai
131) ruas jalan Rarai - Lebak Ubah
132) ruas jalan Lebak Ubah - Melayang Sari
133) ruas jalan Melayang Sari - Penjernang
134) ruas jalan Simpang Belonti - Nanga Lidau
135) ruas jalan Simpang Belonti - Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi
136) ruas jalan Mentunai - Menjalin

h. jaringan jalan lokal primer (L3) adalah jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibukota kecamatan, atau antar PPK di Kabupaten Sintang terdiri atas:

1) ruas jalan Sungai Ana - Tertung - Mungguk Bantok;
2) ruas jalan Mungguk Bantuk - Sungai Ana;
3) ruas jalan Jerora - Sungai Ana;
4) ruas jalan Teluk Klansam - Sekayu;
5) ruas jalan Sungai Ana - Sejangkang;
6) ruas jalan Kapuas Kiri Hilir (KKI) - Sungai Ramba - Teluk Kelansam - Sekayu;
7) ruas jalan Nenak - Tertung;
8) ruas jalan Sarai - Rarai;
9) ruas jalan Tertung - Ransi Dakan;
10) ruas jalan Merarai Satu - Merarai Dua;
11) ruas jalan Mantir - Sungai Ukoi;
12) ruas jalan Mantir - Merarai Satu;
13) ruas jalan Melayang Sari - Sarai;
14) ruas jalan Desa Pangkal Baru - Mengkrat Baru;
15) ruas jalan Satuan Permukiman III (SP III) /Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP C) – Satuan Permukiman VI (SP VI);
16) ruas jalan Melimbuk - Jengkuat;
17) ruas jalan Merti Jaya - Begadung;
18) ruas jalan Satuan Permukiman II (SP II)/ Satuan Kawasan Pengembangan H (SKP H) - Satuan Permukiman III (SP III)/ Satuan Kawasan Pengembangan H (SKP H);
19) ruas jalan Satuan Permukiman II (SP II)/ Satuan Kawasan Pengembangan H (SKP H) - Nanga Libau;
20) ruas jalan Sirang Setambang - Dusun Kebong Sekujam Timbai;
21) ruas jalan Manis Raya - Nanga Pari;
22) ruas jalan Sirang Setambang - Libau - Sekubang;
23) ruas jalan Ensabang - Satuan Permukiman II (SP II) Kelansam;
24) ruas jalan Sekujam Timbai - Dusun Layung;
25) ruas jalan Gernis - Gupung Mang;
26) ruas jalan Sungai Arak - Lengkenat;
27) ruas jalan Perembang Baru - Mang Baru;
28) ruas jalan Sungai Mait - Mait Hilir;
29) ruas jalan Sungai Arak – Nanga Sepauk;
30) ruas jalan Sungai Jaung - Tembawang Bengkok – Satuan Perumahan I (SP I) - Kelansam;
31) ruas jalan Sukau Hilir - Sukau Hulu;
32) ruas jalan Desa Tanjung Ria - Temiang Kapuas;
33) ruas jalan Desa Baning Panjang - Ensaid Panjang;
34) ruas jalan Sungai Pukat - Bengkuang;
35) ruas jalan Menuju Waduk - Ensaid Panjang B;
36) ruas jalan Lanjing - Bengkuang;

37) ruas ...

37) ruas jalan Bengkuang - Engkaras;
38) ruas jalan Sebungkang - Kebong;
39) ruas jalan Sungai Maram - Lebang – Beran - Ujung Kulan;
40) ruas jalan Lanjing - Terumbuk;
41) ruas jalan Mungguk Bungkang – SMU I;
42) ruas jalan Sungai Labi – Sungai Buaya - Hulu Mera;
43) ruas jalan Simpang Dedai - Gandis Hulu;
44) ruas jalan Simpang Emparu - Serangas;
45) ruas jalan Simpang Emparu - Menaung Baru;
46) ruas jalan Simpang Umin - Dusun Umin;
47) ruas jalan Simpang Belunjuk Sibau - Belunjuk Sibau;
48) ruas jalan Buluh Merindu - Kumpang;
49) ruas jalan Simpang Sungai Manyam – Sungai Manyam;
50) ruas jalan Simpang Sungai Manan - Pelaik;
51) ruas jalan Suka Maju-Ranap-Dusun Begendang;
52) ruas jalan Buluh Merindu - Menjalin;
53) ruas jalan Pauh - Desa Ipoh - Tuguk;
54) ruas jalan Dusun Ranap – Dusun Mungguk Jenang;
55) ruas jalan Desa Natai Tebedak;
56) ruas jalan Dusun 3 - Dusun 4;
57) ruas jalan Desa Kerapa - Buluk;
58) ruas jalan Desa Merako - Riyoi;
59) ruas jalan Ruas Serawai - Kemangai ;
60) ruas jalan Desa Tempe;
61) ruas jalan Jalan Raya Serawai - Mentatai;
62) ruas jalan Satuan Permukiman III (SP III) / C - Mensiku;
63) ruas jalan Binjai Hilir - Telaga Dua;
64) ruas jalan Batu Lalau - Kelansam;
65) ruas jalan Telaga Satu/ Satuan Permukiman C (SP C) – Satuan Permukiman II (SP II);
66) ruas jalan Telaga Dua - Telaga Satu;
67) ruas jalan Simpang Tiga - Mensiku;
68) ruas jalan Stapang Darat - Engkeruyung;
69) ruas jalan Sungai Mali - Pantai Ketungau;
70) ruas jalan Ruas P3dt - Tibu Mandau;
71) ruas jalan Gertak Nanga Ketungau-(Sd-Smp);
72) ruas jalan Nanga Gensar – Pampang II – Sungai Mali;
73) ruas jalan Munggu Kelapa – Batu Ampar - Jentawang;
74) ruas jalan Ampok - Jalan Negara;
75) ruas jalan Dusun Seram - Dusun Pelajar;
76) ruas jalan Desa Pelajar - Lubuk Nimbung;
77) ruas jalan Kedembak - Air Tabun;
78) ruas jalan Semareh;
79) ruas jalan Bukit Belabuh - Batu Ampar;
80) ruas jalan Matai - Betung;
81) ruas jalan Simpang Sebadak - Sebadak;
82) ruas jalan Desa Nanga Bayan Dan Gut Jaya Bakti;
83) ruas jalan Kelam;
84) ruas jalan Hutan wisata;
85) ruas jalan Satuan Permukiman II (SP II) - Mengkurat Baru-Tinom Baru- pagal Baru;
86) ruas jalan Satuan Permukiman II (SP II) Buluh Kuning - Nanga Pari;

87) ruas ...

87) ruas jalan Dedai - Lundang baru;
88) ruas jalan Simpang Emponyang – Emponyang;
89) ruas jalan Simpang Senaning – Senaning;
90) ruas jalan Ibukota Kecamatan (IKK) Serawai;
91) ruas jalan Kenukut – Samak;
92) ruas jalan Manis Raya – Sekujam Timbai;
93) ruas jalan Simpang Paoh – Benua Baru;
94) ruas jalan Sintang - Sungai Ringin;
95) ruas jalan dalam Kota Sintang;
96) ruas jalan Emparu – Dusun serangas;
97) ruas jalan Ibukota Kecamatan (IKK) Sepauk;
98) ruas jalan Seputau III – merakai;
99) ruas jalan Lengkenat – Sepauk;
100) ruas jalan Begandung – Merti Jaya;
101) ruas jalan Nenak – Tertung;
102) ruas jalan Kerapuk – Nanga Laar;
103) ruas jalan Desa Semubuk – Dusun Banjor;
104) ruas jalan Desa Wirayuda – Tirta Karya;
105) ruas jalan Bedung jaya – Lubuk Banteng;
106) ruas jalan Mensiku – Ampar Bedang;
107) ruas jalan Satuan Permukiman I (SP I) Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP.C) – Satuan Permukiman V (SP V) Satuan Pengembangan Kawasan C (SKP.C);
108) ruas jalan Penjernang – Melayang Sari;
109) ruas jalan Ukai- Menantak;
110) ruas jalan Menantak – Posuk – Deme;
111) ruas jalan Nanga Jenggonoi – Kepingoi;
112) ruas jalan Kepingoi – Sabon – Mentomoi – Purun;
113) ruas jalan Purun – Mering – Pahangan;

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. terminal penumpang tipe B terletak di Sungai Ukoi dan Sungai Durian;
b. rencana pembangunan terminal tipe A terletak di Sungai Ukoi Kecamatan Tebelian;
c. rencana pembangunan terminal tipe B terletak di Desa Jasa dan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu;
d. terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Sepauk, Kelurahan Tanjung Puri dan Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir;
e. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C terletak di, Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Merakai Kecamatan Ketungau Tengah;
f. rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terletak di Kota Sintang;
g. jembatan timbang terletak di Sungai Ukoi;
h. unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) terletak di Sungai Ukoi

(4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. jaringan layanan lalu lintas Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri dari:

1) Sintang – Pontianak;
2) Sintang – Putussibau;

3) Sintang ...

3) Sintang – Nanga Pinoh;
4) Sintang – Singkawang;
5) Sintang – Sambas;
6) Sintang – Bongkong;
7) Sintang – Jongkong;
8) Sintang – Nanga Suhaid.

b. jaringan layanan lalu lintas antar ibukota kecamatan dalam kabupaten terdiri dari:

1) Sintang – Serawai;
2) Sintang – Merakai
3) Sintang – Nanga Ketungau
4) Sintang – Senaning

c. jaringan layanan lalu lintas angkutan kota terdiri dari:

1) Terminal Sungai Durian – Tanjung Puri;
2) Terminal Sungai Durian – Baning;
3) Terminal Sungai Durian – Sungai Putih
4) Terminal Tanjung Puri – Sungai Durian;
5) Terminal Tanjung Puri – Baning
6) Terminal Tanjung Puri – Jerora
7) Terminal Tanjung Puri – Kampung Ladang
8) Terminal Tanjung Puri – Menyurai
9) Terminal Tanjung Puri – Sesar
10) Terminal Tanjung Puri – Museum
11) Terminal Tanjung Puri – Sungai Kawat

d. jaringan layanan lalu lintas perdesaan yang terdiri dari :

1) Terminal Sungai Durian – Sungai Ukoi;
2) Terminal Sungai Durian – Pandan;
3) Terminal Sungai Durian – Dedai;
4) Terminal Sungai Durian – Satuan Kawasan Pengembangan I (SKP.I);
5) Terminal Sungai Durian – Beloyang;
6) Terminal Sungai Durian – Baya Betung;
7) Terminal Sungai Durian – Gurung;
8) Terminal Sungai Durian – Bancoh;
9) Terminal Sungai Durian – Laman Bukit;
10) Terminal Sungai Durian – Kajang;
11) Terminal Sungai Durian – Gurung Mali;
12) Terminal Sungai Durian – Sungai Kura;
13) Terminal Sungai Durian – Tempunak;
14) Terminal Sungai Durian – Satuan Kawasan Pengembangan C (SKP.C)/Paoh;
15) Terminal Sungai Durian – Sepauk;
16) Terminal Sungai Durian – Satuan Kawasan Pengembangan H (SKP.H)
17) Terminal Sungai Durian – Sungai Ayak;
18) Terminal Sungai Durian – Mansik;
19) Terminal Sungai Durian – Mensiku;
20) Terminal Sungai Durian – Telaga;
21) Terminal Sungai Durian – Kelansam;

22) Terminal ...

22) Terminal Sungai Durian – Baung;
23) Terminal Sungai Durian – Sejirak;
24) Terminal Sungai Durian – Tumbuk;
25) Terminal Sungai Durian – Pedadang;
26) Terminal Sungai Durian – Semubuk;
27) Terminal Sungai Durian – Serangas;
28) Terminal Sungai Durian – Segantong;
29) Terminal Sungai Durian – Mangkok Matai;
30) Terminal Sungai Durian – Balai Sepuak;
31) Terminal Sungai Durian – Gandis Hilir;
32) Terminal Sungai Durian – Kederas
33) Terminal Tanjung Puri – Sungai Ukoi;
34) Terminal Tanjung Puri – Lingkar Kelam;
35) Terminal Tanjung Puri – Empaci;
36) Terminal Tanjung Puri – Satuan Permukiman 1 (SP 1), Satuan Permukiman 2 (SP 2) dan Satuan Permukiman 3 (SP 3)
37) Terminal Tanjung Puri – Satuan Permukiman 4 (SP 4) Satuan Permukiman 5 (SP 5) dan Satuan Permukiman 6 (SP 6)
38) Terminal Tanjung Puri – Jetak;
39) Terminal Tanjung Puri – Pengkadan;
40) Terminal Tanjung Puri – Dedai;
41) Terminal Tanjung Puri – Buluh Merindu;
42) Terminal Tanjung Puri – Baras Umin;
43) Terminal Tanjung Puri – Gandis;
44) Terminal Tanjung Puri – Satuan Permukiman VII (SP VII) dan Satuan Permukiman VIII (SP VIII) Bengkuang;
45) Terminal Tanjung Puri – Nanga Tikan;
46) Terminal Tanjung Puri – Melingkat;
47) Terminal Tanjung Puri – Linggam Ipoh;
48) Terminal Tanjung Puri – Tugug;
49) Terminal Tanjung Puri – Nanga Mau;
50) Terminal Tanjung Puri – Nanga Tebidah;
51) Terminal Tanjung Puri – Simpang Silat.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Sungai

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas jaringan lalu lintas dan angkutan sungai pada:

a. Sungai Kapuas;
b. Sungai Melawi;
c. Sungai Ketungau;
d. Sungai Serawai;
e. Sungai Kayan; dan
f. Sungai Ambalau.

(2) Alur pelayaran transportasi sungai, meliputi; rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa alur pelayaran dari:

a. Sintang – Nanga Pinoh;
b. Nanga Pinoh - Serawai;

c. Serawai …

c. Serawai – Ambalau;
d. Sintang – Nanga Mau;
e. Nanga Mau – Nanga Tebidah;
f. Sintang - Nanga Ketungau – Nanga Merakai – Senaning.

(3) Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang.

(4) Prasarana transportasi sungai, meliputi dermaga terdapat di :

a. Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang;
b. Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
c. Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau;
d. Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;
e. Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
f. Dermaga Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu;
g. Dermaga khusus angkutan sungai untuk swasta.

(5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari :

a. Pelabuhan Sungai Durian di Kota Sintang;
b. Pelabuhan Sungai Ringin di Kecamatan Sintang;
c. Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
d. *Stegher* Sungai Ana di Kecamatan Sintang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas: jaringan kereta api umum lintas yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau.

(2) Stasiun kereta api terpadu antar moda di Kota Sintang.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara dan penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. rencana pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian;
b. rencana pengembangan bandar udara untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu;
c. rencana pengembangan *heliport* di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.

(3) Ruang ...

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Sistem jaringan energi;
b. Sistem jaringan telekomunikasi;
c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

a. pembangkit tenaga listrik;
b. jaringan transmisi; dan
c. jaringan distribusi tenaga listrik.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yaitu:
 1) Menyurai di Kecamatan Sintang dengan kapasitas 7 Megawatt (MW);
 2) Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu dengan kapasitas 373 kilowatt (kW);
 3) Nanga Lebang di Kecamatan Kelam Permai dengan kapasitas 218 kilowatt (kW);
 4) Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir dengan kapasitas 250 kilowatt (kW);
 5) Nanga Merakai di Kecamatan Merakai dengan kapasitas 786 kilowatt (kW);
 6) Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu dengan kapasitas 415 kilowatt (kW);
 7) Sinar Pekayau di Kecamatan Sepauk dengan kapasitas 464 kilowatt (kW); dan
 8) PLTD Serawai dan Ambalau dibawah pengelolaan PLN rayon Melawi dengan kapasitas 786 kilowatt;

b. Rencana ...

b. Rencana Pengembangan PLTU di Kawasan Industri Sungai Ringin dengan kapasitas 21 Megawatt (MW);
c. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau dengan kapasitas kurang lebih 30 Megawatt (MW);
d. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH),yaitu:

1) Kecamatan Kayan Hulu, terdapat:
 a) air terjun Sahai Nebias dengan potensi 14,2664 kilowatt kW;
 b) air terjun Pancur Perabung dengan potensi 19,6412 kilowatt (kW);
 c) air terjun Cahai Sintot dengan potensi 30,5539 kilowatt (kW);
 d) air terjun Cahai Telanjin dengan potensi 18,7630 kilowatt (kW);

2) Kecamatan Sepauk, terdapat:
 a) air terjun Tuja Plaboh Ayau dengan potensi 13,1010 kilowatt (kW);
 b) air terjun Tuja Tinggi dengan potensi 9, 7273 kilowatt kW;
 c) air terjun Tuja Tiga Tingkat dengan potensi 81,0587 kilowatt (kW);
 d) air terjun Sungai Kenubuh Induk dengan potensi 55, 8334 kilowatt (kW);
 e) air terjun Sungai Mengirang dengan potensi 56,5523 kilowatt (kW);

3) Kecamatan Ketungau Hulu, terdapat:
 a) air terjun Sungai Telaga dengan potensi 13,8188 kilowatt (kW);
 b) air terjun Sungai Benyawai dengan potensi 138,6030 kilowatt (kW);
 c) air terjun Sungai Lipat dengan potensi 26,7714 kilowatt (kW);

4) Kecamatan Tempunak, terdapat air terjun Sungai Kujau dengan potensi 19,6431 kilowatt (kW); dan

5) Kecamatan Ambalau, terdapat air terjun Noka Nayan dengan potensi 15 Megawatt (MW).

e. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas kurang lebih bervariasi dari 5 kWP (*komunal off grid*) - 1 MWp , terdapat:
1) Kecamatan Ketungau Tengah, pada Desa Panding Jaya, Desa Begelang Jaya, Desa Wirayuda, Desa Wana Bhakti, Desa Semareh, Desa Nanga Kelapan, Desa Raden Jaya;
2) Kecamatan Ketungau Hilir, Desa Jentawang, Desa Beloh Mulyo, Desa Nanga Sejirak, Desa Sungai Mali, Desa Pampang Dua, Desa Mungguk Kelapa,
3) Kecamatan Kayan Hulu;dan
4) Kecamatan Kayan Hilir.

f. Rencana ...

f. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terletak di Senaning Kecamatan Ketungau Hulu dengan kapasitas tambahan 500 Kilowatt (kW) dan Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu dengan kapasitas tambahan 150 Kilowatt (kW);

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. *Isolated* kecamatan PLTD kecil di Senaning;
b. Gardu Induk (GI) di Sungai Ringin;
c. Gardu Trafo (GT) dengan jumlah 461 buah;
d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kota Sintang;
e. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan panjang saluran 749,468 kms;
f. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan panjang saluran 656,89 kms.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.

(2) Sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. jaringan serat optik dalam kabupaten untuk wilayah kota dan kawasan-kawasan perkotaan di setiap wilayah kecamatan;
b. Jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS (*Base Transceiver Station*) dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap wilayah kecamatan;
c. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS (*Base Transceiver Station)*;
d. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten; dan
e. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :

a. wilayah sungai;
b. daerah irigasi; dan
c. sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai.

(2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Wilayah Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan sub DAS Kapuas dan DAS Melawi.

(3) Daerah …

(3) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bendung/embung, daerah irigasi dan irigasi desa.

(4) Bendung/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

a. Bendung untuk kebutuhan air baku dan tenaga listrik di Kabupaten Sintang
b. Embung untuk kebutuhan air baku dan pengairan irigasi di Kabupaten Sintang

(5) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Irigasi permukaan yang tersebar di Kabupaten Sintang;
b. Irigasi Rawa Lebak yang tersebar di Kabupaten Sintang.

(6) Irigasi Desa (ID) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Irigasi Desa yang tersebar di Kabupaten Sintang.

(7) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. perlindungan daerah tangkapan air (Hulu DAS yang ada di seluruh kecamatan);
b. normalisasi sungai;
c. perbaikan *drainase*;
d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor;
e. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
f. revitalisasi Sungai atau danau atau mata air.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas :

a. sistem jaringan prasarana persampahan;
b. sistem jaringan prasarana air limbah;
c. sistem jaringan drainase;
d. sistem penyediaan air minum; dan
e. jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. peningkatan sistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill/sanitary landfill*, terdapat di:
 1) Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir;
 2) Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk;
 3) Nanga Serawai Kecamatan Serawai;
 4) Jerora Kecamatan Sintang.
b. pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdapat di:
 1) Nanga Kemangai untuk melayani Kecamatan Ambalau;
 2) Nanga Tebidah untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu;
 3) Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak;

4) Sungai ...

4) Sungai Ukoi untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian;
5) Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai;
6) Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai;
7) Mensiku untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu;
8) Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir;
9) Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah; dan
10) Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu.

c. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), terdapat di:

1) Nanga Serawai;
2) Nanga Mau;
3) Nanga Sepauk;
4) Nanga Merakai; dan
5) Kecamatan Sintang.

(3) Sistem jaringan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
b. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Kecamatan Sintang, didorong untuk pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang menghasilkan energi alternatif;
c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan pada fasilitas kesehatan dengan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL Medis).
d. pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kegiatan yang menghasilkan dan berpotensi sebagai penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pengembangan jaringan *drainase* primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
b. pengembangan jaringan *drainase* sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota;
c. pengembangan jaringan *drainase* tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman;
d. pengembangan jaringan *drainase* primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai PKL dan PPK.

(5) Sistem penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
b. Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d, terdapat di:

1) unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d,
2) unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d,

3) unit ...

3) unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d,
4) unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan

c. Sumber Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d, terdapat di:

1) unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d;
2) unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.

(6) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Pengembangan sistem penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal;
b. Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 65 l/d dikembangkan di:

1) unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 20 l/d;
2) unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d;
3) unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit kurang lebih 20 l/d;
4) unit PDAM Binjai dengan debit kurang lebih 20 l/d;

c. Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 40 l/d, dikembangkan di:

1) unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 20 l/d;
2) unit PDAM Nanga Jetak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
3) unit PDAM Nanga Serawai dengan debit kurang lebih 10 l/d;

d. Sungai Ketungau dengan debit kurang lebih 50 l/d, dikembangkan di:

1) unit PDAM Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 15 l/d;
2) unit PDAM Mengkurai dengan debit kurang lebih 25 l/d;
3) unit PDAM Senaning dengan debit kurang lebih 10 l/d.

e. Sungai Kayan dikembangkan di unit PDAM Nanga Mau dengan debit kurang lebih 10 l/d;dan
f. Sungai Tebidah dikembangkan di unit PDAM Nanga Tebidah dengan debit kurang lebih 10 i/d.

(7) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) minum terdapat di Unit PDAM Sungai Ana dengan debit menjadi 120 l/d.

(8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ruas jalan yang ada menuju daerah yang aman.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal satu berbanding lima puluh ribu (1:50.000) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian ...

Bagian Kesatu
Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam;
e. Kawasan lindung geologi; dan
f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas :

 a. kawasan hutan lindung;
 b. kawasan resapan air; dan
 c. kawasan bergambut

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

 a. Hutan Lindung Betung Kecamatan Ketungau Tengah;
 b. Hutan Lindung Bukit Alat - Sungai Demu Kecamatan Kayan Hulu - Serawai - Ambalau;
 c. Hutan Lindung Bukit Kala Kecamatan Ambalau;
 d. Hutan Lindung Bukit Kerepas - Bukit Buluh Kecamatan Serawai;
 e. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Tengah;
 f. Hutan Lindung Bukit Liyang Kukang Kecamatan Ambalau;
 g. Hutan Lindung Bukit Luit Kecamatan Kelam Permai;
 h. Hutan Lindung Bukit Mencaha Kecamatan Ambalau;
 i. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
 j. Hutan Lindung Bukit Rentap Kecamatan Kelam Permai;
 k. Hutan Lindung Bukit Serigi Kecamatan Kayan Hulu – Ambalau;
 l. Hutan Lindung Bukit Tamaraunta Kecamatan Ambalau;
 m. Hutan Lindung Bukit Tunjun Kecamatan Ambalau;
 n. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
 o. Hutan Lindung Daturan Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
 p. Hutan Lindung Bukit Bang Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
 q. Hutan Lindung Bukit Baturan Kecamatan Kayan Hulu - Serawai – Ambalau;
 r. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
 s. Hutan Lindung Bukit Kujau Kecamatan Sepauk – Tempunak;
 t. Hutan Lindung Bukit Kumbu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
 u. Hutan Lindung Bukit Naning Kecamatan Sepauk;

v. Hutan ...

v. Hutan Lindung Ketungau Hulu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
w. Hutan Lindung Lubuk Lintang Kecamatan Sepauk – Tempunak;
x. Hutan Lindung Nyaban - Pangihan - Lambuanak Kecamatan Ambalau;
y. Hutan Lindung Sungai Beluwai – Sungai Jelundung Kecamatan Serawai;
z. Hutan Lindung Sungai Keruab – Sungai Melawi Kecamatan Serawai.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kawasan yang memiliki kemiringan lahan diatas 30^0 (tiga puluh derajat) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

(4) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah kawasan memiliki kriteria ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat dihulu sungai atau rawa.

(5) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Sintang.

(6) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan adalah hutan Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:

a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sempadan danau/embung;
c. kawasan sempadan danau paparan banjir;
d. kawasan sempadan mata air; dan
e. kawasan ruang terbuka hijau (RTH);

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sungai Kapuas, sungai Melawi, sungai Ketungau dan Sempadan anak sungainya dengan ketentuan:

a. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kiri kanan dari tepi sungai besar di luar kawasan permukiman;
b. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari tepi sungai kecil di luar kawasan permukiman;
c. untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi; dan
d. untuk kawasan rawan bencana banjir penetapan sempadan sungai 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi sungai.

(3) Kawasan sempadan danau/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. sempadan ...

a. sempadan Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
b. danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
c. danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
d. danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
e. danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
f. danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
g. danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
h. danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
i. danau Tempunak di Kecamatan Tempunak;
j. danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;dan
k. danau Sijab di Kecamatan Binjai Hulu;

dengan ketentuan ditetapkan daratan sepanjang tepian danau/embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan penetapan lain sempadan danau/waduk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kawasan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Danau Sengkuang di Kecamatan Sintang;

a. ditetapkan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
b. penetapan lain sempadan danau paparan banjir didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

(6) Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, terdapat di pusat kota Sintang, ibukota-ibukota kecamatan, pusat kelurahan/desa dan kawasan-kawasan perumahan.

(7) Pengembangan fungsi danau ditetapkan sebagai danau lindung kabupaten yang wajib dikelola sesuai dengan ketentuan keberlanjutan.

Paragraf 3
Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 22

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :

a. kawasan taman nasional;
b. kawasan taman wisata alam;
c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya.

(3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Baning.

(4) Kawasan ...

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) meliputi:

a. rumah Adat di desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
b. museum Keraton Al-Mukarohmah di jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang; dan
c. museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :

a. Kawasan rawan banjir;
b. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan

(2) Kawasan rawan banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :

a. kawasan sekitar sungai;
b. kawasan sekitar danau;
c. kawasan sekitar rawa;
d. kawasan sekitar jalur jalan Apang Semangai – Teuku Umar;
e. kawasan sekitar jalur jalan Cik Ditiro – ;
f. kawasan sekitar jalur jalan Bintara – Dara Juanti;
g. kawasan sekitar jalur jalan MT. Haryono – Sungai Ringin;
h. kawasan Perumahan Citra Ladang Permai;
i. kawasan Keraton Dara Juanti;
j. kawasan Akcaya 3;
k. kawasan Alai; dan
l. kawasan Desa Simbak Kecamatan Binjai Hulu.

(3) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan gambut, lahan kelola masyarakat dan swasta.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 24

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kawasan imbuhan air tanah.

(3) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat di kawasan sekitar Cekungan Air Tanah, terdapat di:

a. Kecamatan Sepauk;
b. Kecamatan Tempunak;
c. Kecamatan Tebelian;
d. Kecamatan Sintang;
e. Kecamatan Dedai;

f. Kecamatan …

f. Kecamatan Kayan Hilir;
g. Kecamatan Kelam Permai;
h. Kecamatan Ketungau Hilir;
i. Kecamatan Binjai Hulu; dan
j. Kecamatan Ketungau Tengah.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri atas:

a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
b. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi;
c. kawasan hutan kota;
d. Kawasan lindung Kelokak di desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian;
e. Kawasan lindung bukit besar di desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian;
f. Kawasan hutan adat Rimba Jajau di Kecamatan Sungai Tebelian Dan Kecamatan Tempunak;
g. Kawasan indung Bukit Tuau di desa Nanga Lidau Kecamatan Kayan Hilir;
h. Kawasan lindung Bukit Tuguk di desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir;
i. Kawasan lindung Bukit Segaloh di desa Bukit Segaloh Kecamatan Kayan Hilir
j. Kawasan lindung Hutan Sijap, desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai;
k. Kawasan lindung hutan desa Gurung Mali, di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak;
l. Kawasan hutan desa Sungai Buluh, di desa Sungai Buluh, Kecamatan Tempunak; dan
m. Kawasan hutan Desa Jaya Mentari, di desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempunak.

(2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi kawasan di sekitar pegunungan Bukit Baka di Kecamatan Serawai dan Ambalau.

(3) Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi koridor/alur pergerakan satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

(4) Kawasan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Hutan Wisata Baning.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

a. Kawasan ...

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan perikanan;
d. Kawasan peruntukan pertambangan;
e. Kawasan peruntukan industri;
f. Kawasan peruntukan pariwisata;
g. Kawasan peruntukan permukiman;
h. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
b. kawasan Hutan Produksi (HP); dan
c. kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. Hutan produksi terbatas (HPT) Kainjal;
b. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Ketungau Hulu;
c. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Serawai; Hutan Ptoduksi Terbatas (HPT) Uluk Ubur.

(3) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. Hutan produksi (HP) Dinding Raja;
b. Hutan produksi (HP) Keninjal;
c. Hutan produksi (HP) Nanga Mengkilau;
d. Hutan produksi (HP) Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang;
e. Hutan produksi (HP) Sungai Sekapak-Kenapai;
f. Hutan produksi (HP) Bukit Condong;
g. Hutan produksi (HP) Bukit Pelantar;
h. Hutan produksi (HP) Ginsar;
i. Hutan produksi (HP) Keruab Melawi; dan
j. Hutan produksi (HP) Sungai Jungkit.

(4) Kawasan Hutan Produksi Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di hutan produksi konservasi (HPK) Gunung Kemuha.

(5) Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat hutan desa yaitu hutan desa Rasau dan hutan desa Jasa.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Petanian

Pasal 28

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

a. kawasan ...

a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan pertanian hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak; dan
b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (lahan basah) dan kawasan perlindungan lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.

(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. budidaya tanaman sayuran jenis dataran terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
b. budidaya tanaman buah terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. kawasan perkebunan karet, terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
b. kawasan perkebunan sawit terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
c. Pengembangan kawasan perkebunan memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk pengelolaan perkebunan kabupaten Sintang.

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menurut komoditas :

a. jenis ternak besar di Kecamatan Binjai Hulu, Tempunak, Sungai Tebelian dan Ketungau Hilir;
b. jenis ternak kecil di Kecamatan Ketungau Hilir, Serawai, Kayan Hulu, Binjai Hulu, Tempunak dan Sungai Tebelian;
c. jenis ternak unggas di Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, Kelam Permai, Binjai Hulu dan Tempunak;
d. pengembangan ternak besar, khususnya sapi dapat diintegrasikan dengan kawasan perkebunan kelapa sawit.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
c. kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kawasan ...

a. kawasan Sungai Kapuas;
b. Sungai Melawi;
c. Sungai Ketungau;
d. Sungai Kayan;
e. Sungai Serawai;
f. Sungai Ambalau;
g. Sungai Sepauk;
h. Sungai Tempunak;dan
i. Sungai Batang Tuk.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. budidaya perikanan umum daratan di sungai terdapat di:
 1) Sungai Kapuas;
 2) Sungai Melawi;
 3) Sungai Ketungau;
 4) Sungai Kayan;
 5) Sungai Serawai;
 6) Sungai Ambalau;
 7) Sungai Sepauk;
 8) Sungai Tempunak;dan
 9) Sungai Batang Tuk.

b. budidaya perikanan umum daratan di danau terdapat di:
 1) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
 2) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
 3) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
 4) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
 5) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
 6) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
 7) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
 8) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
 9) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak; dan
 10) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;

c. budidaya perikanan umum daratan di kolam budidaya terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Dedai; Kecamatan Sintang; dan Kecamatan Tempunak.

(4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan:

a. Pengembangan bangsal hasil perikanan berupa Unit Pengembangan Hasil Perikanan di:
 1) Kecamatan Ketungau Tengah;
 2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
 3) Kecamatan Sintang;

b. Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Sintang, meliputi :
 1) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
 2) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;

3) Pembangunan …

3) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
4) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
5) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
6) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
7) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
8) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
9) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu.

(5) Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di:

a. Kecamatan Ketungau Tengah;
b. Kecamatan Ketungau Hilir; dan
c. Kecamatan Sintang.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

(1) Rencana Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri dari :

a. Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
b. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu bara;
c. Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam;
d. Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam;
e. Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif;
f. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
g. Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat.

(2) Kawasan peruntukan Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Kecamatan Serawai; dan
b. Kecamatan Ambalau.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Kecamatan Ketungau Hulu;
b. Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Kecamatan Ketungau Tengah;
d. Kecamatan Kayan Hilir;
e. Kecamatan Kayan Hulu;
f. Kecamatan Serawai; dan
g. Kecamatan Ambalau.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Kecamatan ...

a. Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu;
b. Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Kecamatan Binjai;
d. Kecamatan Sepauk;
e. Kecamatan Tempunak;
f. Kecamatan Sungai Tebelian;
g. Kecamatan Sintang;
h. Kecamatan Kelam Permai;
i. Kecamatan Dedai;
j. Kecamatan Kayan Hilir;
k. Kecamatan Kayan Hulu;
l. Kecamatan Serawai; dan
m. Kecamatan Ambalau.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Ambalau.

(6) Kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

b. Kecamatan Ketungau hilir;
c. Kecamatan Binjai Hulu;
d. Kecamatan Sepauk;
e. Kecamatan Kelam Permai;
f. Kecamatan Kayan Hilir;
g. Kecamatan Kayan Hulu;
h. Kecamatan Serawai; dan
i. Kecamatan Ambalau.

(7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :

a. Kecamatan Dedai;
b. Kecamatan Sei Tebelian;
c. Kecamatan Ketungau Hilir;
d. Kecamatan Kelam Permai;
e. Kecamatan Binjai Hulu;
f. Kecamatan Sintang;
g. Kecamatan Tempunak;
h. Kecamatan Sepauk; dan
i. Kecamatan Serawai.

(8) Kawasan peruntukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu

(9) Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut :

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;

e. menyebutkan ...

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

(10) Pengelolaan Pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11) Penetapan wilayah pertambangan yang meliputi Wilayah Pencadangan Negara, Wilayah Usaha Pertambangan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat, dilaksanakan sesuai peruntukan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan industri besar;
b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain :

a. industri pengolahan karet;
b. industri pengolahan tandan buah segar (TBS);
c. industri *crumb rubber*;
d. industri *crumb palm oil* (CPO); dan
e. industri Kernel (inti sawit).

3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian.

4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:

a. industri kecil menengah (IKM) pangan di:
 1) Kecamatan Sintang;
 2) Kecamatan Tempunak;
 3) Kecamatan Sungai Tebelian;
 4) Kecamatan Kelam Permai;
 5) Kecamatan Ketungau Tengah;
 6) Kecamatan Ambalau;
 7) Kecamatan Kayan Hilir;
 8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
 9) Kecamatan Binjai Hulu.
b. industri kecil menengah (IKM) sandang di:
 1) Kecamatan Sintang;
 2) Kecamatan Dedai; dan
 3) Kecamatan Kelam Permai.
c. industri kecil menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang.

d. industri ...

d. industri kecil menengah (IKM) logam dan elektronika di:
 1) Kecamatan Sintang;
 2) Kecamatan Serawai;
 3) Kecamatan Ambalau;
 4) Kecamatan Tempunak;
 5) Kecamatan Dedai; dan
 6) Kecamatan Kelam Permai.

e. industri kecil menengah (IKM) kerajinan di:
 1) Kecamatan Sintang;
 2) Kecamatan Kelam Permai;
 3) Kecamatan Tempunak;
 4) Kecamatan Kayan Hulu;
 5) Kecamatan Sepauk;
 6) Kecamatan Ketungau Hilir;
 7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 8) Kecamatan Ketungau Hulu.

5) pengembangan industri berciri khusus dikembangkan untuk komoditi :

a. tenun ikat di:
 b. Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
 c. Desa Umin di Kecamatan Dedai;
 d. Desa Sungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir;

b. rotan di:
 1) Kecamatan Serawai: Desa Mentajoi (pusat), Desa Merako, Desa Riyoi, Desa Tangoi, Desa Ruhan, Desa Sawang Sengiang;
 2) Kecamatan Ambalau: Desa Sake, Desa Kesange, Desa Menantak, Desa Menakon, Desa Buntut Sabon, dan Desa Buntut Purun.

c. Industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
b. kawasan wisata religi;
c. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
d. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan wisata budaya Rumah Adat Betang di:
 1) Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;
 2) Desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.

b. kawasan wisata Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;
c. kawasan wisata Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;

d. kawasan ...

d. kawasan Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai; dan
b. Kawasan Tabung Demung Gelong, di Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kawasan wisata hutan, terletak di:

1) Hutan Wisata Baning;
2) Taman Wisata Bukit Kelam; dan
3) Hutan Tawang Mersibung.

b. Kawasan wisata bukit, terdapat di:

1) Bukit Luit;
2) Bukit Kujau;
3) Bukit Saran;
4) Bukit Bang;
5) Bukit Ruyung;
6) Bukit Gonik;
7) Bukit Bungau;
8) Bukit Bejaku;
9) Bukit Sahai Keladan; dan
10) Bukit Rentap;

c. Kawasan wisata danau dan telaga terdapat di:

1) Danau Jemelak;
2) Telaga Rendang;
3) Telaga Telaga Surat; dan
4) Telaga Kumang;

d. kawasan wisata sungai dan riam terdapat di:

1) Sungai Silit;
2) Sungai Kiara;
3) Sungai Lubuk Kembang;
4) Sungai Kura;
5) Sungai Beribijit;
6) Sungai Kelampai;
7) Sungai Kujau;
8) Sungai Senirah;
9) Riam Capat Cunai;
10) Riam Setungkup;
11) Riam Pengundang; dan
12) Riam Mensabu.

e. kawasan wisata air terjun terdapat di:

1) Air Terjun Nokan Nayan;
2) Air Terjun Nokan Cecak;
3) Air Terjun Nokan Undak;
4) Air Terjun Nokan Jenggonoi;
5) Air Terjun Sentarum;
6) Air Terjun Tuja Pamak;

7) Air …

7) Air Terjun anak Sungai Sentarum;
8) Air Terjun Tuja Supit;
9) Air Terjun Tuja Tapang Tuai;
10) Air Terjun Sarai Entemu;
11) Air Terjun Sarai Nantai Bulung;
12) Air Terjun Bukit Kujau;
13) Air Terjun Gurung Jatuk;
14) Air Terjun Sungai Jerup;
15) Air Terjun Sungai Udang;
16) Air Terjun Wong Sepakat;
17) Air Terjun Wong Tapah;
18) Air Terjun Tekop; dan
19) Air Terjun Wong Tungku.

f. kawasan wisata gua, terdapat di:

1) Gua Paleh Berani;
2) Gua Paleh Pengolak;
3) Gua Antu Simpak;
4) Gua Gemelat; dan
5) Gurung Jeruk;

g. kawasan wisata Air Panas di Hilir Sungai Ketungau, Kecamatan Ketungau Tengah.

(5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang;
b. kawasan wisata Kolam:

1) Renang Serantung *Waterpark*;
2) Kolam Renang Baliomoro;
3) Kolam Renang Tebelian Indah; dan
4) Kolam Renang Tirta Wisata Kelam.

c. kawasan wisata *Out Bond* Sake.
d. kawasan wisata paralayang, panjat tebing, sepeda gunung di Bukit Kelam.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. kawasan perkotaan terdapat di Kota Sintang;
b. kawasan ibukota kecamatan.

(3) Kawasan ...

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sungai Tebelian;
b. permukiman perdesaan yang tersebar di Kabupaten Sintang.
c. permukiman khusus perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu.
d. Permukiman perdesaan yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu:

1) Desa Benua Kencana dan Pekulai Bersatu di Kecamatan Tempunak;
2) Desa Sarai di Kecamatan Sungai Tebelian;
3) Desa Sungai Buaya, Sungai Sintang dan Batu Netak di Kecamatan Kayan Hilir;
4) Desa Nanga Masau, Desa Nanga Tampang dan Desa Empakan di Kecamatan Kayan Hulu;
5) Desa Sungai Mali dan Desa Ratu Damai di Kecamatan Ketungau Hilir;
6) Desa Kayu Dujung, Desa Nanga Kelapan, Desa Gut Jaya Bhakti, Desa Begelang Jaya, Desa Radin Jaya, Desa Landau Temiang, Desa Padung Kumang di Kecamatan Ketungau Tengah;
7) Desa Sinar Pekayau, Desa Sungai Segak, Desa Temawang Bulai, dan Desa Sungai Jaung di Kecamatan Sepauk;
8) Desa Meroboi, Desa Tunas Harapan, Desa Limur Bernaung, Desa Tahai Permai dan Desa Mensulung Biu di Kecamatan Serawai;
9) Desa Patih Jepara, Desa Bukai Tukun, Desa Luting Mingan, Desa Korong Desa, Desa Nanga Sake, Desa Punuk Beribit, dan Desa Nanga Menakon di Kecamatan Ambalau;
10) Desa Sungai Mawang, Desa Sejawak, Desa Nanga Sebawang, Desa Sauk Medang, dan Desa Neraci Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

a. Kepolisian *Resort* Sintang (POLRES) yang berada di Kota Sintang;
b. Kepolisian Sektor (POLSEK) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten.
c. Komando *Resort* Militer (KOREM) di ibukota Kabupaten Sintang;
d. Komando Distrik Militer (KODIM) di ibukota kabupaten yaitu Kota Sintang;
e. Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
f. Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara.

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan tentang zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat dengan tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi penataan ruang di kabupaten.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sintang, terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional;
b. kawasan strategis provinsi; dan
c. kawasan strategis kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal satu berbanding lima puluh ribu (1:50.000) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 37

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan.
b. kawasan jantung kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 38

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, pada kawasan sektor unggulan pertambangan batubara, terletak di:

a. Kecamatan Ketungau Hulu;
b. Kecamatan Ketungau Hilir;
c. Kecamatan Ketungau Tengah;
d. Kecamatan Kayan Hilir;
e. Kecamatan Kayan Hulu;
f. Kecamatan Serawai; dan
g. Kecamatan Ambalau.

Pasal 39 ...

Pasal 39

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pariwisata;

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang;
b. Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem *Muller* sebagai zona perlindungan utama.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Kawasan Sintang – Baning;
b. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap);
c. Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

Pasal 40

(1) Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kabupaten Sintang, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

(1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan.

(3) Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD dan PRPJM kabupaten dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 ...

Pasal 42

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

(3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

(1) Ketentuan umum peraturan sistem zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :

1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
2) kawasan sekitar prasarana energi;
3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
5) kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 45

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. hutan ...

a. hutan lindung;
b. resapan air;
c. kawasan bergambut;
d. sempadan sungai;
e. sempadan danau/embung;
f. sempadan danau paparan banjir;
g. sekitar mata air;
h. ruang terbuka hijau (RTH);
i. kawasan taman nasional;
j. kawasan taman wisata alam;
k. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
l. kawasan rawan bencana;
m. kawasan imbuhan air tanah;
n. kawasan perlindungan plasma nutfah;
o. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi; dan
p. kawasan hutan kota.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :

a. dalam hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung seperti pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
b. kegiatan pertambangan di hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
c. hutan lindung dapat dialih fungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :

 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :

a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air;
b. membatasi kegiatan agar permukaan lahan tetap dalam kemampuan optimal menyerap air.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :

a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air dan karbon;
b. membatasi kegiatan agar ketebalan gambut tidak menipis.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :

a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
b. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 1) tidak menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lindung menjadi fungsi budidaya yang berimplikasi pada rusaknya fungsi lindung di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :

a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku; dan
c. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 2) pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :

a. dalam kawasan sempadan danau paparan banjir tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi area paparan banjir;
b. dalam kawasan sempadan danau paparan banjir diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi :

a. pemanfataan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air;
c. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; dan
d. pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (*catchment area).*

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi :

a. dalam kegiatan pembangunan kota wajib disediakan ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

b. menempatkan ...

b. menempatkan ruang terbuka hijau (RTH) pada setiap pusat-pusat kegiatan dan kawasan-kawasan perumahan sesuai dengan peraturan perundangan; dan
c. membangun fasilitas-fasilitas rekreasi ruang luar pada ruang terbuka hijau (RTH) yang aman dan nyaman bagi masyarakat;

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, meliputi :

a. pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. pelarangan kegiatan budidaya dalam kawasan taman nasional; dan
c. mempertahankan ekosistem asli di dalam kawasan taman nasional dengan dan tidak mengurangi fungsi lindung;

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam termasuk keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, meliputi :

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. mempertahankan ekosistem asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung;
c. pelarangan kegiatan budidaya di zona inti dan zona rimba; dan
d. kegiatan budi daya dalam zonasi untuk kawasan taman wisata alam dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi :

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
c. pengelolaan kawasan cagar budaya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi :

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
b. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana; dan
e. peningkatan kewaspadaan dan peran masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi bencana di daerah rawan bencana.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :

a. mengendalikan proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
b. pengendalian proses pengimbuhan melalui pelaksanaan pelaksanaan konservasi sumber daya air tanah;

c. pengendalian ...

c. pengendalian proses pelepasan air tanah dengan mengatur perijinan pemanfaatan air tanah;
d. pengelolaan daerah pengaliran, yang terletak antara daerah imbuhan dan daerah lepasan dengan pelaksanaan upaya konservasi daerah imbuhan atau resapan air tanah.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi :

a. dilarang adanya kegiatan budidaya;
b. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
c. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
d. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, meliputi :

a. dilarang adanya kegiatan budidaya;
b. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
c. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
d. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, meliputi :

a. tidak diperkenankan adanya kegiatan/bangun-bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan;dan
b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan budidaya

Pasal 46

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan;
e. kawasan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. tidak diperkenakan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelolaan hutan produksi; wisata dan bangunan pengamanan hutan produksi; dan
b. luas bangunan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. diperkenankan ...

a. diperkenankan adanya budidaya pertanian tanaman pangan; pertanian hortikultura; perkebunan; dan peternakan;
b. lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil.
c. pada kawasan perkebunan diperkenakan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi tanah dan air;
d. pada kawasan perkebunan tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, perumahan karyawan dan Akomodasi Wisata;
e. luas bangunan penunjang pada kawasan perkebunan dibatasi sesuai hasil kajian detil dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
f. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama untuk kepentingan umum; dan
g. pemanfaatan kawasan pertanian harus sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya;
b. memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan; dan
c. melindungi jenis ikan tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
b. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan
c. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
c. industri tidak diperkenankan mengkonversi lahan pertanian dengan irigasi teknis;
d. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola; dan
e. badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan dokumen/ijin lingkungan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :

a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
h. pengembangan kawasan permukiman memperhatikan amplop bangunan (termasuk garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan minimum, ketinggian bangunan maksimum dan koefisien dasar hijau minimum), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :

a. peruntukan kawasan peruntukan lainnya diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. pada ...

b. pada kawasan peruntukan lainnya diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas kawasan peruntukan lainnya sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan
Sekitar Sistem Prasarana Nasional Dan Wilayah

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c angka 1, terdiri atas:

a. ketentuan peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi umum darat;
b. ketentuan peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sungai;
c. ketentuan peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana transportasi umum darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:

(1) dalam kawasan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan tidak diperkenankan adanya penggunaan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
(2) pemanfaatan ruang milik jalan diperkenankan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas jalan, kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan, kebutuhan ruang untuk pelayanan angkutan dan aksesibilitas masyarakat, serta penempatan jaringan prasarana dan atau utilitas wilayah dan ruang terbuka hijau.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengganggu sistem operasional transportasi sungai sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
(2) dalam alur pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperkenankan adanya penggunaan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pelayanan.

Pasal ...

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengganggu sistem operasional transportasi perkeretaapian sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
(2) pemanfaatan ruang milik jalur perkeretaapian diperkenankan untuk penambahan jalur, kebutuhan ruang untuk pengamanan jalur, kebutuhan ruang untuk pelayanan angkutan dan aksesibilitas masyarakat, serta penempatan jaringan prasarana dan/ atau utilitas wilayah dan ruang terbuka hijau.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
(2) pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dan standar keselamatan penerbangan batas-batas kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c angka 2, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di sekitar kawasan pembangkit tenaga listrik dan ruang di bawah jaringan transmisi yang dapat mengganggu sistem jaringan tenaga listrik; dan

(2) Pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi bertegangan menengah dan rendah dibatasi hanya kegiatan budidaya yang bersifat musiman dan/atau tidak mengganggu sistem jaringan energi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c angka 3, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di sekitar kawasan pemancar telekomunikasi dan ruang di bawah jaringan transmisi yang dapat mengganggu sistem jaringan telekomunikasi; dan
(2) pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transmisi dibatasi hanya kegiatan budidaya yang bersifat musiman dan/atau tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c angka 4, meliputi:

(1) tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya di sekitar kawasan prasarana sumberdaya air yang dapat mengganggu sistem jaringan sumberdaya air dan mengganggu aktifitas operasi dan pemeliharaan sumberdaya air; dan
(2) pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana sumberdaya air dibatasi hanya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan konservasi sumberdaya air.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c angka 5, berupa pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan prasarana pengelolaan lingkungan yang dapat mengganggu sistem jaringan pengelolaan lingkungan dan mengganggu aktivitas operasi dan pemeliharaan jaringan pengelolaan lingkungan.

Bagian Ketiga
Arahan Ketentuan Perizinan

Pasal 56

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut kewenangan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri atas:
 a. izin prinsip;
 b. izin lokasi;
 c. izin lingkungan;
 d. izin pemanfaatan ruang;
 e. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 f. izin mendirikan bangunan.
(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 59

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), terdiri atas :

a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:

1) pemberian keringanan pajak;
2) pemberian kompensasi;
3) pengurangan retribusi;
4) kemudahan perizinan;
5) sewa ruang;
6) urun saham;
7) penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
8) pemberian imbalan/penghargaan.

b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:

1) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
2) kemudahan prosedur perizinan;
3) pemberian keringanan pajak dan retribusi; dan
4) sewa ruang/urun saham.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal ...

Pasal 61

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), berupa disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. persyaratan khusus dalam pemberian perizinan; dan
c. kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan kompensasi/ imbalan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 62

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.

(2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Paragraf 1
Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 63

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, meliputi:

(1) memanfaatkan …

(1) memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
(2) memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
(3) memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Paragraf 2
Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai Dengan Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 64

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi:

(1) tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan atau
(2) memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Izin

Pasal 65

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf c, meliputi:

(1) melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
(2) melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
(3) melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
(4) melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
(5) melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
(6) tidak menyediakan fasilitas publik atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Paragraf 4
Menghalangi Akses Kawasan Yang Dinyatakan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Milik Umum

Pasal 66

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) huruf d, meliputi:

(1) menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
(2) menutup akses terhadap sumber air;
(3) menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
(4) menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
(5) menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau

(6) menutup ...

(6) menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 5
Kriteria Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 67

Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), dikenakan berdasarkan kriteria:

(1) besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
(2) nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
(3) kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 68

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diabaikan pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
(3) berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
(4) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.

Pasal ...

Pasal 70

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
(3) berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
(4) setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.

Pasal 71

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
(3) berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
(4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b.

Pasal 72

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
(3) berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan

(4) apabila ...

(4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, diabaikan pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
(3) berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
(4) apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, diabaikan pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf g, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
(3) berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf h, dilakukan melalui tahapan:

(1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
(2) apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diabaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
(3) berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
(4) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan

(5) Apabila ...

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 76

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 3, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 77

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama (komulatif) dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 78

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama sektor/antar daerah/wilayah kabupaten di bidang penataan ruang, maka dibentuk kelembagaan yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten yang bersifat *Ad-Hoc*.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.

(4) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, maka diselesaikan melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 79

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh …

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang tehadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 81

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilaksanakan dengan mentaati dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap:

a. Perencanaan tata ruang;
b. Pemanfaatan ruang; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penyusunan rencana tata ruang dapat berupa :

(1) Memberikan masukan mengenai :

a. penentuan arah pengembangan wilayah;
b. potensi dan masalah pembangunan;

c. perumusan ...

c. perumusan rencana tata ruang; dan
d. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

(2) Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
(3) Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

(1) Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
(2) Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
(3) memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
(4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(5) Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
(6) Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam (SDA);
(7) Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
(8) Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam partisipasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

(1) Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
(2) Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
(3) Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
(4) Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
(5) Mengajukan gugatan pembatalan izin dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 86

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan atau tertulis.

(2) Peran …

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 87

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 88

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 89

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Sintang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 90

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan ...

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam;
f. perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Ancaman pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang mengacu dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum dicabut;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah terbitkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;
(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan namun bertentangan dengan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

 a. bagi pemegang izin yang belum melaksanakan pembangunan, izin tersebut harus disesuaikan dengan fungsi kawasan;
 b. bagi pemegang izin yang sudah melaksanakan pembangunan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 c. bagi pemegang izin yang sudah melaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan, izin yang telah diterbitkan dibatalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Kawasan lindung yang di dalamnya telah dilakukan kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.
(2) Kawasan hutan yang telah merupakan kawasan permukiman dan lahan usaha masyarakat setempat sebelum penetapan kawasan hutan diubah peruntukannya menjadi kawasan permukiman dan kawasan pertanian.
(3) Area penggunaan lain yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung akan diusulkan menjadi kawasan lindung sesuai dengan peraturan-perundangan.
(4) Perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi peraturan perundang-undangan.
(5) Pemanfaatan ruang yang merupakan perbatasan antar-kabupaten/kota dapat dilakukan setelah adanya penegasan batas yang ditetapkan secara definitif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan dan ditetapkan menjadi hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Pemanfaatan ruang untuk hutan adat yang berada di luar kawasan hutan ditentukan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(8) Kawasan permukiman yang terdapat dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan dan ditetapkan menjadi kawasan permukiman berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

(9) Pemanfaatan ...

(9) Pemanfaatan atas aset-aset desa disesuaikan dengan penataan ruang dalam peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

(1) RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

(2) Buku peta dan dokumen teknis merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG,

Ttd

AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Ttd

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (20/2015)

SARAWAK-MALAYSIA

Ketungau Hulu

Ketungau Tengah

Ketungau Hilir

Kab. Sanggau

Binjai Hulu

Kelam Perma

Sintang

SEKADAU

Dedai

Tempunak

Sui Tebelian

Kab. Sekadau

Sepauk

NANGA PINOH

Kab. Melawi

Kab. Ketapang

Kab. Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU

Kayan Hilir

Kayan Hulu

Ambalau

Serawai

PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

1150000 111°0'0"E 1240000 112°0'0"E 1330000 113°0'0"E 1420000

10140000 1°0'0"N 10080000 10020000 0°0'0" 9960000 9900000 1°0'0"S

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2036

PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN SINTANG

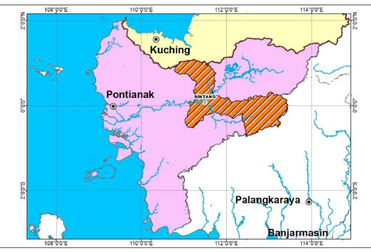
N W E S

SKALA 1:500.000

0 15 30 60

Kilometers

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49 N



Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Jaringan Sungai

Jaringan Jalan
- Kolektor Primer K1 Untuk Jadi Arteri Primer
- Kolektor Primer (K-1)
- Kolektor Primer (K-2)
- Kolektor Primer (K-3) Untuk Jadi Kolektor (K-1)
- Kolektor Primer(K-3)
- Kolektor (K-3)

Pusat Kegiatan
- PKSN
- Pusat Kegiatan Wilayah
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Kegiatan Lokal

Sumber Air
- Danau
- Jaringan Irigasi

Jaringan Transportasi
- Kalimantan_Jalan KA_2014_M
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Terminal Tipe C
- Terminal Angkutan Barang
- Dermaga Angkutan dan Barang
- Dermaga Penumpang dan Barang
- Heliport
- Penerbangan Perintis
- pengumpul skala pelayanan tersier

Jaringan Energi
- Eksisting PLTD
- Potensi Energi Primer (PLTA)
- Rencana Pengembangan PLTU
- Eksisting Jaringan Tegangan Menengah
- Rencana Jaringan Teg. Menengah
- Rencana Pengembangan Transmisi

Jaringan Telekomunikasi
- Tower Telekomunikasi
- Jaringan Telekomunikasi

Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No.20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten

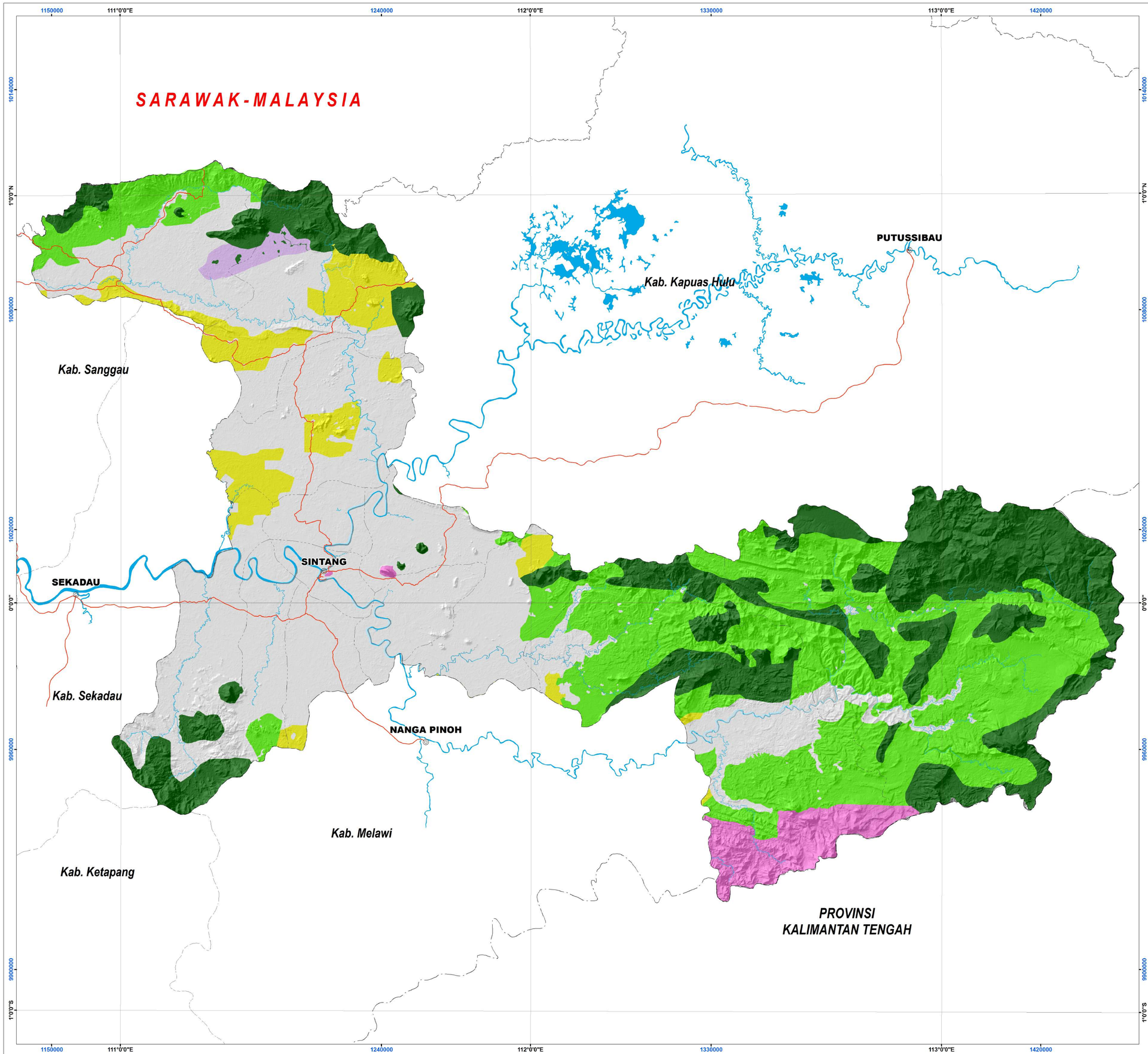
SUMBER DATA :
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 dari Badan Informasi Geospatial Indonesia
- Data Administrasi Kabupaten Sintang, Bapedda Kabupaten Sintang

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

PENJABAT BUPATI SINTANG

ttd

A K I M



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2036

PETA POLA RUANG KABUPATEN SINTANG

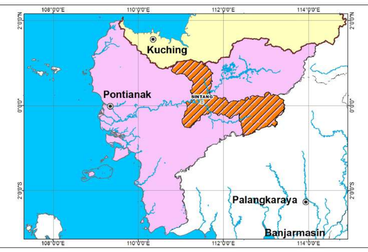
N
W E
S

SKALA 1:500.000

0 15 30 60

Kilometers

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49 N



Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Kolektor Primer
- Jaringan Sungai

FUNGSI KAWASAN

- Taman Nasional (TN)
- Hutan Lindung (HL)
- Taman Wisata Alam (TWA)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi Konversi (HPK)
- Area Pengunaan Lain (APL)

Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No.20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten

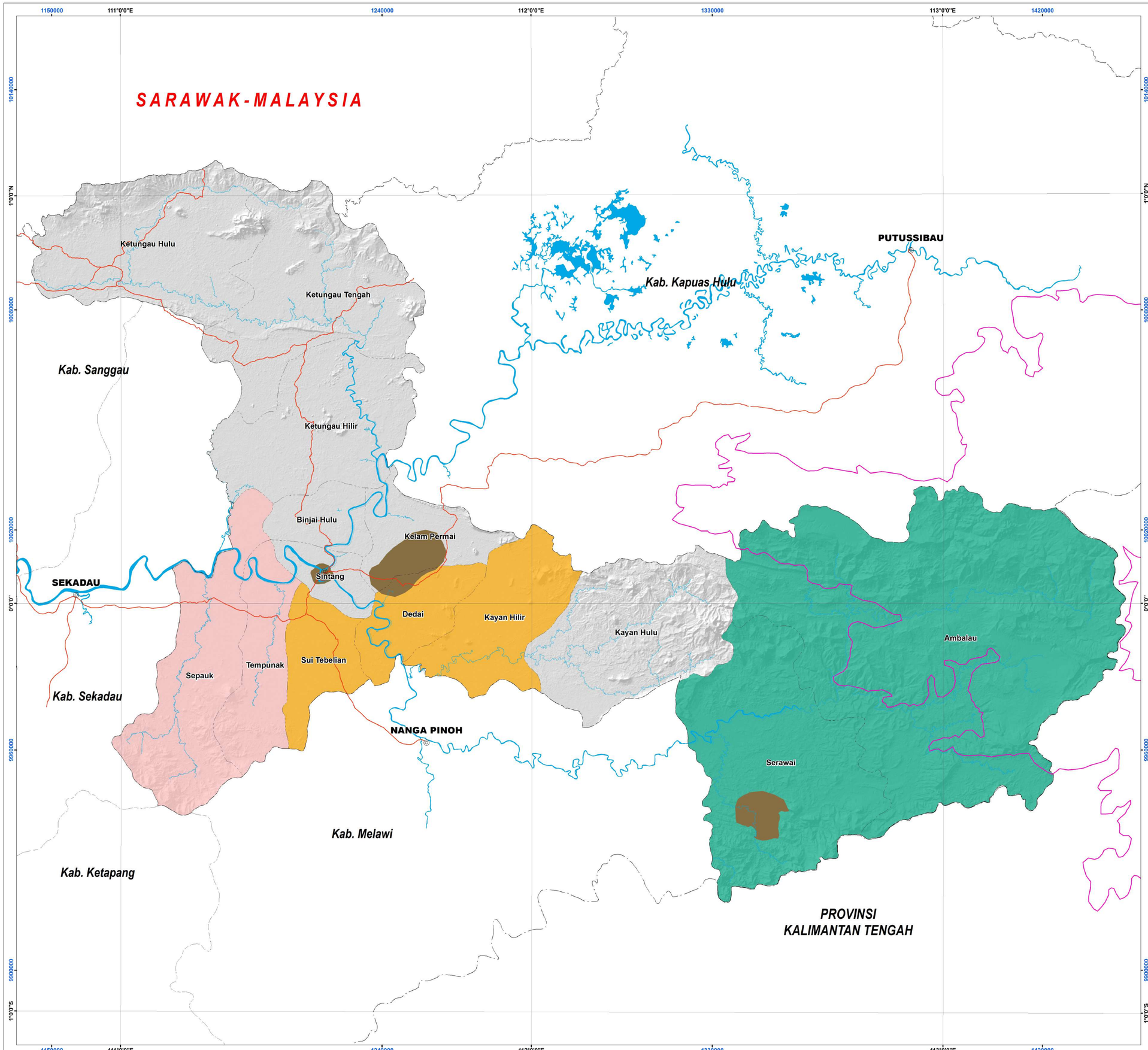
SUMBER DATA :
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 dari Badan Informasi Geospatial Indonesia
- Data Administrasi Kabupaten Sintang, Bapedda Kabupaten Sintang
-SK no.733 Kementrian Kehutanan

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

PENJABAT BUPATI SINTANG

ttd

A K I M



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2036

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SINTANG

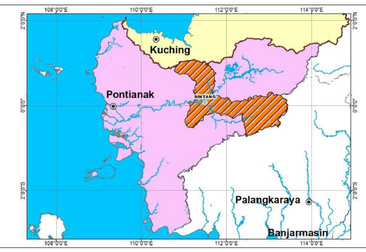
N
W E
S

SKALA 1:500.000

0 15 30 60

Kilometers

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 49 N



Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi Negara
- Batas Administrasi Provinsi
- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Kolektor Primer
- Jaringan Sungai

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

- KSK Kepentingan Ekonomi (Agropolitan)
- KSK Kepentingan Ekonomi (Pertanian dan Perkebunan)
- KSK Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- KSK Kepentingan Pariwisata
- Kawasan Ekosistem Pegunungan Muller

Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No.20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten

SUMBER DATA :
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 dari Badan Informasi Geospatial Indonesia
- Data Administrasi Kabupaten Sintang, Bapedda Kabupaten Sintang
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

PENJABAT BUPATI SINTANG

ttd

A K I M

LAMPIRAN IV
PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SINTANG 2016 – 2036
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
I	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**																					
A	**Perwujudan Pusat Kegiatan (PKSN, PKW, PKL, PPK)**																					
A1	Perwujudan Sistem Perkotaan																					
1	Penetapan Status Pusat Kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBDP, APBN	Bappeda
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat-Pusat Kegiatan																					
	2.1. RTR PKW (Sintang)							X								1 Paket					APBD P	Dinas PU
	2.2. RTR PKSN (Jasa)														X	1 Paket					APBN	Kemen PU
	1.3. RTR PKL (7 Lokasi)	X			X	X	X	X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	1.4. RTR PPK (9 Lokasi)		X	X		X	X		X		X	X	X		X	9 Paket					APBD	Dinas PU
3	Legalitas/ Penetapan Status Hukum RTR Pusat Kegiatan																					
	3.1. Legalitas RTR PKW							X								1 Paket					APBD P	Dinas PU
	3.2. Legalitas RTR PKSN														X	1 Paket					APBN	Kemen PU
	1.3. Legalitas RTR PKL	X			X	X	X	X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	1.4. Legalitas RTR PPK		X	X		X	X		X		X	X	X		X	9 Paket					APBD	Dinas PU
4	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKW																					
	4.1. Pengembangan Prasarana sosial ekonomi							X													APBD P	Dinas PU
	4.2. Pemantapan pelayanan simpul transportasi							X													APBD P	Dinas PU
	4.3. Penguatan Identitas kota fungsi PKW.							X													APBD P	Dinas PU
5	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKSN																					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	5.1. Pengembangan Prasarana sos-ek.														X						APBN	Kemen PU
	5.2. Pemantapan pelayanan simpul transportasi														X						APBN	Kemen PU
	5.3. Penguatan Identitas kota fungsi PKSN														X						APBN	Kemen PU
6	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung PKL & PPL																					
	6.1. Pengembangan Prasarana sosial ekonomi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
	6.2. Pemantapan pelayanan simpul transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
	6.3. Penguatan Identitas kawasan fungsi PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							APBD	Dinas PU
7	Perwujudan Fungsi-fungsi Kegiatan Utama Pendukung Kawasan Agropolitan																					
	1.1. Pengembangan prasarana pendukung sistem agribisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.2. Pengembangan infrastruktur.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
B	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama.**																					
1	Sistem Jaringan Transportasi Darat																					
	1.1. Pemeliharaan jalan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.2. Pengembangan ruas-ruas jalan baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dinas PU
	1.3. Pengembangan Terminal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	1.4. Penataan sistem trayek angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	1.5. Pengembangan angkutan umum massal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Sungai																					
	Pengembangan dermaga	X	X					X						X	X						APBD	Dishub

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	2.1. Sungai Kapuas																					
	2.2. Sungai Melawi																				APBD	Dishub
	2.3. Sungai Ketungau												X	X	X						APBD	Dishub
	2.4. Sungai Serawai	X	X					X						X	X						APBD	Dishub
	2.5. Sungai Kayan																				APBD	Dishub
	2.6. Sungai Ambalau	X	X																		APBD	Dishub
3	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian																					
	3.1. Pemantapan pelayanan jaringan jalur KA exsisting						X														APBD	Dishub
	3.2. Pengembangan Jalur KA baru.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	3.3. Pengembangan stasiun KA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
	3.4. Penataan Pelayanan KA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishub
4	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara																					
	4.1. Pengembangan Bandara SeiTebelian						X									2 Paket					APBD	Dishub
	4.2. Pengembangan Bandara Tersier							X								3 Paket					APBD	Dishub
	4.3. Pengembangan Bandara Perintis	X													X	6 Paket					APBD	Dishub
C	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**																					
1	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																					
	1.1. Pemeliharaan dan pemantapan PLTD	X	X		X			X			X		X	X	X	8 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.2. Pengembangan PLTU Sungai Ringin.							X								4 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.3. Pengembangan PLTA Nokan Kayan		X													4 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
	1.4. Pengembangan PLTMH		X	X	X	X									X	5 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	1.5. Pengembangan PLTS												X	X	X	3 Paket					APBD & Swasta	Dinas ESDM
2	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi																					
	2.1. Perluasan Pelayanan untuk PKW, PKSN, PKL, PPK & PPL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.2. Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.3. Penataan Tower Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.4. Pengembangan Jaringan Satelit.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.5. Pengembangan Jaringan televisi lokal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.6. Pengembangan Jaringan stasiun radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																					
	3.1. Perluasan Jaringan Irigasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.2. Pengembangan waduk penampung air baku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.3. Peningkatan pelayanan air minum perpipaan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.4. Pengembangan sistem penyediaan air minum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.5. Pengembangan bendung untuk kebutuhan air baku dan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.6. Pengembangan embung untuk kebutuhan air baku dan pengairan irigasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.7. Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan longsor.				X	X	X	X	X	X	X	X				8 Paket					APBD	Dinas PU

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
4	Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																					
	4.1. Peningkatan sistem pengolahan sampah	X			X					X						3 Paket					APBD	Dinas PU
	4.2. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	9 Paket					APBD	Dinas PU
	4.3. Pengembangan TPST dg sistem 3 R.	X			X			X		X				X		5 Paket					APBD	Dinas PU
	4.4. Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah Terpadu.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	4.5. Pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)							X								1 Paket					APBD	Dinas PU
	4.6. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	13 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.7. Pengembangan jaringan drainase Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.8. Pengembangan jaringan drainase Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.9. Pengembangan jaringan drainase Tersier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas PU
	4.10. Sumber Mata Air													X		1 Paket					APBD	PDAM
	4.11. Sumber Air Baku				X	X		X				X	X	X		5 Paket					APBD	PDAM
	4.12. Pengembangn SAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	PDAM
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**																					
A	Perwujudan Kawasan Lindung																					
1	Perwujudan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																					
	1.1. Penetapan tata batas hutan lindung	X	X	X	X	X				X	X			X	X	19 Paket					APBN	Kemenhut
	1.2. Rehabilitasi kawasan hutan lindung.	X	X	X	X	X				X	X			X	X	19 Paket					APBN	Kemenhut
	1.3. Penetapan dan	X	X		X	X					X					5 Paket					APBN	Kemenhut

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	pemantapan kawasan resapan air																					
	1.4. Perlindungan dan penertiban kawasan resapan air	X	X		X	X					X					5 Paket					APBN	Kemenhut
	1.5. Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.6. Perlindungan dan penertiban kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
	1.7. Konservasi & rehabilitasi kawasan bergambut			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10 Paket					APBN	Kemenhut
2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat																					
	2.1. Sempadan Sungai																					
	a. Penetapan sempadan sungai.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kecamatan					APBD	Dinas Hut
	2.2. Sempadan Danau/ Embung																					
	a. Penetapan sempadan Danau					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap					X		X				X	X	X		10 Danau					APBD	Dinas Hut
	2.3. Sempadan Danau																					

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	Paparan Banjir																					
	a. deliniasi dan aturan zonasi.							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	b. Penyebaran informasi (sosialisasi)							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	c. Perlindungan dan penertiban bertahap							X								1 Paket					APBD	Dinas Hut
	2.4. Sempadan Mata Air																					
	a. Penetapan sempadan mata air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Kab. Sintang					APBD	Dinas Hut
	b. deliniasi dan aturan zonasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Kab. Sintang					APBD	Dinas Hut
	c. Penyebaran informasi (sosialisasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Kab. Sintang					APBD	Dinas Hut
	d. Perlindungan dan penertiban bertahap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tersebar di Kab. Sintang					APBD	Dinas Hut
	2.5. Kawasan RTH																					
	a. Masterplan RTHK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	b. RTHK 30% (PWK & PKSN)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	c. RTHK 40% (PKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	d. RTHK 50% (PPK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
3	Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam & Cagar Budaya																					
	3.1. Taman Nasional																					
	a. Penegasan batas kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	b. Penetapan zonasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & rehabilitasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	kawasan.																					
	3.2. Taman Wisata Alam																					
	a. Penegasan batas kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	b. Penetapan zonasi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & rehabilitasi kawasan.							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	3.3. Cagar Budaya																					
	a. Inventarisasi potensi							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	b. Penetapan kawasan							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Konservasi & Revitalisasi kawasan.							X			X					1 Paket					APBD	Dispar
4	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam																					
	4.1. Rawan Banjir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	a. Identifikasi kawasan rawan banjir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	b. Penetapan solusi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	c. Sosialisasi & Realisasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Kec.					APBD	Dinas PU
	4.2. Rawan Kebakaran Hutan	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	a. Peraturan pengendalian	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	b. Identifikasi	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	c. Pengaturan pemanfaatan air tanah	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	d. Sosialisasi	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
	e. Peningkatan SDM	X	X					X								3 Kec.					APBD	Dishut
5	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi																					
	a. Peraturan pengendalian				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	b. Identifikasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	c. Pengaturan pemanfaatan				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	lindung geoligi																					
	d. Sosialisasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
	e. Peningkatan SDM				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10 Kec					APBD	Dishut
6	Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya																					
	a. Identifikasi	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	b. Penetapan koridor satwa	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	c. RTR koridor	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
	d. Konservasi flora & fauna	X	X					X								3 Paket					APBD	Dishut
B	Perwujudan Kawasan Budidaya																					
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi																					
	1.1. Kawasan HPT																					
	a. Pemetaan kawasan	X				X				X	X				X	5 Paket					APBD	Dishut
	b. Pengembangan komoditas	X				X				X	X				X	5 Paket					APBD	Dishut
	1.2. Kawasan HP																					
	a. Pemetaan kawasan	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	b. Pengembangan komoditas	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	c. Rehabilitasi	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	10 Kec.					APBD	Dishut
	1.3. Kawasan HPK																					
	a. Pemetaan kawasan													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
	b. Pengembangan komoditas													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
	c. Rehabilitasi													X	X	2 Kec.					APBD	Dishut
2	Kawasan Peruntukan Pertanian																					
	2.1. Tanaman Pangan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Penetapan pertanian				X	X										2 Kec.					APBD	Distan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	berkelanjutan																					
	c. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	e. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	2.2. Hortikultura																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	1.3. Perkebunan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Intensifikasi lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Pertanian organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	d. Agrigisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	e. Kemitraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	1.4. Peternakan																					
	a. Pemantapan pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	b. Integrasi antar zona	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Selurus Kec.					APBD	Distan
	c. Klasifikasi ternak besar.					X	X					X			X	4 Kec.					APBD	Distan
	d. Klasifikasi ternak kecil.	X		X		X	X					X	X			6 Kec.					APBD	Distan
	e. Ternak unggas					X	X	X			X	X				5 Kec.					APBD	Distan
3	Kawasan Peruntukan Perikanan																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	b. Perikanan Tangkap	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	c. Perikanan Sungai	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Distan
	d. Perikanan Danau					X	X					X	X	X	X	6 Kec.					APBD	Distan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	e. Perikanan Kolam					X		X	X	X			X			5 Kec.					APBD	Distan
	f. Unit PPPI							X						X	X	3 Kec.					APBD	Distan
	g. Unit PPI					X		X				X	X	X		5 Kec.					APBD	Distan
	h. Pengembangan Sentra Produk							X					X	X		3 Kec.					APBD	Distan
	i. Peraturan zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 Paket					APBD	Distan
	j. Pemantapan Pelabuhan, PPI & TPI					X		X				X	X	X	X	6 Kec.					APBD	Distan
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan																					
	4.1. WPN																					
	a. Pemetaan	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X													2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.2. Batubara																					
	a. Pemetaan	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.3. Logam																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	4.4. Non Logam																					
	a. Pemetaan		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi		X													1 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.5. Radio Aktif																					
	a. Pemetaan	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X	X					X	X	X			X	8 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.6. Batuan																					
	a. Pemetaan	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X			X	X	X	X	X		X	X	X			9 Kec.					APBD	Dinas ESDM
5	Kawasan Peruntukan Industri																					
	5.1. Rencana Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 Paket					APBD	Disper
	5.2. Industri Besar			X	X	X	X	X	X							6 Paket					APBD	Disper
	5.3. Industri Sedang					X	X	X								3 Kec.					APBD	Disper
	5.4. Industri Kecil																					
	a. Pangan		X			X	X	X		X	X	X		X	X	9 Kec.					APBD	Disper
	b. Sandang							X	X		X					3 Kec.					APBD	Disper
	c. Kimia							X								1 Kec.					APBD	Disper

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)														BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	d. Logam & Elektronika	X	X			X		X	X		X					6 Kec.					APBD	Disper
	e. Kerajinan			X	X	X		X			X		X	X	X	8 Kec.					APBD	Disper
	f. Berciri khusus	X	X						X	X	X					5 Kec.					APBD	Disper
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata																					
	6.1.Rencana Induk Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Disper
	6.2. Peratran Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Disper
	6.3. Perwujudan DTW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dispar
	6.4. Penetapan																				APBD	Dispar
	a. Wisata Budaya							X			X			X		5 Paket					APBD	Dispar
	b. Wisata Religi										X					1 Paket					APBD	Dispar
	c. Wisata Alam	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	53 Paket					APBD	Dispar
	d. Wisata Buatan						X	X			X					6 Paket					APBD	Dispar
7	Kawasan Peruntukan Permukiman																					
	7.1. Permukiman Perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semua Kec.					APBD	Dinas PU
	7.2. Permukiman Perdesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.					APBD	Dinas PU
	7.3. Agropolitan						X		X	X						3 Kec.					APBD	Dinas PU
8	Kawasan Peruntukan Lainnya																					
	8.1. KODIM							X													APBD	Dishan
	8.2. KORAMIL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						APBD	Dishan
C	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis																					
1	KS Nasional	X	X												X	2 KSN					APBN	Kemenhut
2	KS Propinsi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.					APBD P	Dinas ESDM
3	KS Kabupaten																					
	a. Ekonomi				X	X	X			X			X			5 Kec.					APBD	Disperindag

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
		Sw	Ab	Ky Hu	Sp	Tm	ST	S	D	Ky Hi	KP	B Hu	Kt Hi	Kt Th	Kt Hu		PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	b. LH & Kehutanan	X	X													2 Kec.					APBD	Dishut
	c. Pariwisata	X						X			X					3 Kec.					APBD	Dispar